



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 90/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hendrata Thes**  
Alamat : Dusun Merpati, RT 005 RW 003, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Umar Umabaihi**  
Alamat : Dusun Duren, RT 002 RW 002, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/FHB-PILKADA/MK/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Rajamin Solissa, S.H., Amirudin Yakseb, S.H., M.H., Zulham Salim, S.H., M.H., Ichsan Lukman, S.H., Roy Rengga Ondang, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., dan Zaenal Fandi, S.H., M.H.**, Advokat yang tergabung pada *Law Office Fahmi Bachmid & Partners* yang beralamat di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.MK/SKK/FB&A/II/2021, tanggal 4 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., dan Agustiar, S.H.**, Advokat yang tergabung dalam **LAW FIRM DR.FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES**, berkedudukan di

Jalan A.M. Sangadji Nomor 36, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula** berkedudukan di Jalan Pertamina, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.06.5-SU/02/8205/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muhammad Jusril, S.H., M.H., Muhammad Hidayat, S.H., Fadhil Nugraha Sofyan, S.H., Jalal Wangsi, S.H., dan Hendrik, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **ISYA JUSRIL LAW FIRM (IJLAW)**, beralamat Plaza Niaga I Blok A Nomor 22, Sentul City, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H.**  
 Alamat : Desa Mangon RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sanana  
 Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **Ir. Hi. M. Saleh Marasabessy, M.SI.**  
 Alamat : Desa Fogi RT. 001 RW. 002 Kecamatan Sanana  
 Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirdjo, S.H., M.H., Samsudin, S.H., Brodus, S.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., Dzulfikar Adityatma Tarawe, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Hitno Kossi, S.H., dan Ahmad Djabib, S.H., dan Abd. Aan Achbar, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang

tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai GOLKAR**, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.AG., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johanes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Wiradarma Hafera, S.H., M.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., Abd Aan Achbar, S.H., Hitno Kossi, S.H., dan Ahmad Djaib, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum yang tergabung pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan

surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perselisihan Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat

sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”

4. Bahwa Pemohon merujuk 6 (enam) Putusan yang diputud oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya;
  - b. Putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara;
  - c. Putusan Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya;
  - d. Putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika;
  - e. Putusan Nomor: 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika;
  - f. Putusan Nomor: 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai;
5. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHP.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008):

6. Bahwa menguti pendapat Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Kondtitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang “Prof. Saldi Isra” yang mengatakan:

“sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK, namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa divurangi secara total memilih jalur ke MK, artinya ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) sepanjang Pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”

7. Bahwa Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut: yaitu, Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Massif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ikhwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa Putisak MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyrak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008; dan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 11 Juni 2010);
8. Bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 didasarkan adanya dan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sitematis, dan massif yang diuraikan oleh Pemohon adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang seharusnya dapat menjadi alasan mengecualikan ambang batas sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2), karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03;
9. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakkan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak

dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor: 301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”;

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

5. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Kepulauan Sula) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai rasa keadilan substansial yang tidak dapat dibenarkan oleh Konstitusi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara perselisihan/sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis pukul 13.44 WIT;
3. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sula menetapkan, DPT Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 60.676 jiwa. Yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: 335/PL.02.1-BA/8205/KPU-Kab/X/2020, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Yang tersebar di 200 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang berada dan tersebar di 78 Desa dan 12 Kecamatan di Kepulauan Sula;
2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Hendrata Thes, S.Pd.K dan Drs. H. Umar Umabaihi (Pemohon)</b>	<b>17.691</b>
2.	H. Zulfahri Abdullah, S.IK., dan H. Ismail Umasugi	14.813
3.	Fifian Adeningsi Mus, S.H., dan Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	20.119
<b>Total Suara Sah</b>		<b>52.623</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.691 suara;

3. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni sebanyak 2.428 suara;
4. Bahwa proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat akan pelanggaran dan penuh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi, untuk itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tugas pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya menerapkan aturan hukum positif, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memeberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi banyak bermunculan hal-hal baru kerana adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberi solusi hukum. Hal-hal baru semacam ini tentu awalnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi di kalangan akademisi, namun biasanya pro dan kontra itu lebih belum dipenuhinya latar belakang pemikiran dan argumentasi yang mendasari terobosan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud MD., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sambutan pengantar buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
  - b. Bahwa Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya dalam pasal dan UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam kehidupan denyut-denyut masyarakat. Tetapi bagi Mahkamah Konstitusi keadilan substantif tidak boleh secara hitam putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari undang-undang. Keadilan substansif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan undang-undang selama ketentuan di dalam undang-undang dirasa sudah adil. Dengan demikian, memahami vonis Mahkamah harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus (Koran Sindo, 30 Agustus 2014, Moch. Mahfud MD.);
5. Bahwa berdasarkan praktik pemeriksaan hasil sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf [sic!] UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut persyaratan ambang batas telah diatur, namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penerapan ambang batas tersebut telah di kesampingkan Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan;
7. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistik dengan kriteria permasalahan-permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada;
8. Bahwa memperhatikan kriteria permasalahan dari berbagai putusan di atas terdapat alasan atau syarat pengecualian salah satunya putusan sengketa hasil pilkada Kabupaten Paniai, Putusan No. 71/PHP.Bup-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018 bahwa pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM) adalah salah satu kriteria permasalahan yang terjadi dalam proses Pilkada;
9. Bahwa adapun permasalahan yang Pemohon ajukan dalam permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana Pemohon uraikan yaitu sebagai berikut:
  - 9.1. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara tersebut sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 Hasil Salinan KWK, terjadi di antara lain yaitu:
    1. Kecamatan Sanana:
      - a. Desa Mangon TPS 03 dan TPS 08
      - b. Desa Fagudu TPS 03
      - c. Desa Waibu TPS 01
      - d. Desa Falahu TPS 03

- e. Desa Fogi TPS 03 dan TPS 08
  - f. Desa Pastina TPS 01
  - g. Desa Umaloja TPS 02
2. Kecamatan Sulabesi Timur:
    - a. Desa Waigoiyofa TPS 01
    - b. Desa Waisepa TPS 01
    - c. Desa Fatkauyon TPS 01
  3. Kecamatan Sulabesi Tengah:
    - a. Desa Soamole TPS 02
  4. Kecamatan Sulabesi Selatan:
    - a. Desa Waigay TPS 02
  5. Kecamatan Mangoli Selatan:
    - a. Desa Buya TPS 01 dan TPS 03
  6. Kecamatan Mangoli Utara:
    - a. Desa Falabisahaya TPS 05
    - b. Desa Modapuhi TPS 01

Selain dari permasalahan di atas berikut Pemohon jelaskan juga melalui tabel yaitu di bawah ini:

**DATA PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN**

NO	NAMA		TPS	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH DPT	SELISIH
	Kecamatan	Desa						
1	Sanana	Mangon	3	219	240	209	214	31
2		Mangon	8	256	232	220	250	12
3		Fagudu	3	319	281	280	311	1
4		Waibau	1	412	388	392	402	4
5		Falahu	3	282	330	265	275	65
6		Fogi	3	361	364	321	352	43
7		Fogi	8	320	255	252	311	3
8		Pastina	1	325	299	289	317	10
9		Umaloja	2	322	259	301	314	42

10	Sulabesi Tengah	Soamole	2	289	249	252	282	3
11	Sulabesi Timur	Waigoiyofa	1	412	359	348	402	11
12		Waisepa	1	177	159	155	173	4
13		Fatkauyon	1	240	183	182	234	1
14	Sulabesi Selatan	Waigay	2	397	318	312	387	6
15	Mangoli Selatan	Buya	1	236	198	236	230	38
16		Buya	3	432	341	351	421	10
17	Mangoli Utara	Falabisahaya	5	289	215	226	381	11
18		Modapuhi	1	265	225	227	208	2
19	Mangoli Tengah	Kaporo	2	273	209	210	266	1
20		Paslal	1	245	219	215	239	4
JUMLAH				6071	5323	5243	5969	302

9.2. Bahwa telah terjadi mobilisasi pemilih di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara) setiap Kecamatan dengan memanfaatkan Formulir DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 20 Pemilih di TPS 03, Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02, Kecamatan Sanana Desa Waibu dan di TPS 01 Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu, di mana ada warga yang berdomisili di luar kecamatan, di luar Kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan oleh Termohon untuk mencoblos (terlampir bukti P); Hal ini membuktikan proses pemungutan suara di TPS 03, Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02, Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu adalah tidak sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

9.3. Bahwa telah terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 8 Fogi Kecamatan Sanana (Jumlah DPT 311 pemilih), sehingga secara yuridis proses pemungutan suara menjadi tidak sah, tidak memenuhi asas LUBER, yang membawa konsekuensi yuridis haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (*bukti video terlampir*);

- 9.4. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih fiktif), namun tercatat menggunakan hak pilih di daftar C Hasil Salinan KWK berjumlah 230 orang disabilitas yang terjadi di 12 kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan pada tabel di bawah ini:

<b>NO</b>	<b>TPS</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>
1	1	Falahu	Sanana	4
2	2			2
3	2	Pastina		2
4	3	Waihama		3
5	5			1
6	1	Wai Ipa		1
7	5			1
8	1	Wailau		8
9	2			4
10	7			Fetce
11	6	Mangon		1
12	7			6
13	2	Fogi		2
14	1	Waiboga	Sulabesi Tengah	2
15	2			1
16	1	Soamole		2
17	2	Baleha	Sulabesi Timur	2
18	1	Sama		4
19	3	Waigay	Sulabesi Selatan	18
20	1	Sekom		18
21	2	Pastabulu	Mangoli Utara	2
22	1	Mondapuhi		2
23	1	Mondapia		1
24	8	Falabisahaya		1
25	1	Kabau Darat	Sulabesi Barat	8
26	1	Paratina		7
27	1	Waiina		3
28	1	Ona		31

29	2			17
30	1	Nahi		2
31	2			3
32	1	Fukweu	Sanana Utara	1
33	1	Kawata	Mangoli Utara Timur	6
34	2			2
35	2	Waitina	Mangoli Timur	1
36	2	Kou		2
37	1	Wai,U	Mangoli Tengah	7
38	1	Jere		1
39	1	Wailoba		7
40	2			2
41	1	Bruakol		2
42	2	Mangoli		11
43	1	Auponhia		Mangoli Selatan
44	4	Dofa	Mangoli Barat	1
45	1	Pelita		17
46	1	Leko Kadai		5
47	1	Johor		1
<b>JUMLAH</b>				<b>230</b>

- 9.5. Bahwa telah terjadi pengisian formulir Model C Hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih, sebagaimana hal tersebut telah bertentangan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:
- a. Pengisian Formulir Model C Hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih dan penggunaan surat suara, tetapi lebih dahulu melakukan proses penghitungan suara.
  - b. Formulir Model C Hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang ditip-ex tidak pada tempatnya.
  - c. Perubahan Formulir Model C Hasil KWK tidak dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus.

- d. Lembaran Formulir Model C Hasil KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel.
  - e. Ketidaksesuaian antara nama-nama pada formular Model C Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir C DPTb dan Formulir Model C DPPh.
- 9.6. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan hasil rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 599/K.Bawaslu-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang pokoknya menyatakan: **Untuk dilakukan pemungutan suara ulang**, namun KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah mengindahkan rekomendasi Bawaslu tersebut, Total DPT atas 6 TPS tersebut di atas sebanyak 1.857 jiwa. Maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- 9.7. Bahwa Termohon juga telah mengabaikan beberapa rekomendasi dari Bawaslu (Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara) terkait dengan keberatan saksi Pemohon, sehingga sangat merugikan Pemohon antara lain yaitu sebagai berikut:
- a. Nomor: 01/PM/K.PWSCAM.MU/IX/XII/2020 tentang melakukan pembukaan Amplop Daftar Hadir untuk dicocokkan dengan Model C Hasil KWK, di TPS 01 Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara;
  - b. Nomor: 02/PM/K.PWSCAM.MU/IX/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan Sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb., dan C Daftar Hadir, di Kecamatan Mangoli Utara;
  - c. Nomor: 03/PM/K.PWSCAM.MU/IX/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul A.3, A.4, A.TB, C Pemberitahuan, C Daftar Hadir, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara;
  - d. Nomor: 04/PM/K.PWSCAM.MU/IX/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul dan Amplop Daftar Hadir untuk dicocokkan dengan Model C Hasil KWK, tetap tidak ditemukan kecocokan

Model C hasil KWK Hal.2, maka kami merekomendasi ulang untuk membuka sampul suara sah dan suara tidak sah untuk dihitung ulang, di TPS 03 Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara;

e. Nomor: 05/PM/K.PWSCAM.MU/IX/XII/2020 tentang melakukan pembukaan Sampul Suara Sah, tidak sah dan surat suara tidak digunakan untuk dihitung ulang, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara;

- 9.8. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Kabau Pantai, di mana salah satu pemilih atas nama Pemilih Artis Limatahu dengan menggunakan KK (Kartu Keluarga) tanpa KTP dan Surat Keterangan. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran pemilu, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat (Bukti Foto KK dan video terlampir);
- 9.9. Bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon tertanggal 23 September 2020, Termohon terbukti telah mengabaikan Rekomendasi Bawaslu tertanggal 13 November 2020 yang pokoknya tidak ditindaklanjuti oleh Termohon yang dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, walaupun tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, karena tidak dapat melampirkan Bukti Surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah; Maka cukup beralasan Mahkamah memutuskan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Fifi Adeningsi Mus, S.H., dan Ir. H., M., Saleh Marasabessy, M.Si., dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 (bukti terlampir);
- 9.10. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di mana terdapat amplop di dalam kotak suara tidak tersegel yang terjadi di TPS 01, 02, 03, 04,

05, 06, 07 dan 09 Desa Mangon Kecamatan Sanana (bukti video terlampir);

- 9.11. Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini terjadi di TPS 01 Desa Waina Kecamatan Sulabesi Barat. Di mana terdapat pemilih yang sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, akan tetapi anaknya menggunakan hak pilihnya secara paksa, sehingga terbukti telah terjadi pencoblosan dua kali, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk orang lain; (Bukti video terlampir);
- 9.12. Bahwa terdapat penambahan suara pada Form Model D. Hasil Kabupaten KWK yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon sebagaimana tersebut bahwa ini:

**a. Kecamatan Sanana Utara**

Pada data Pengguna Surat Suara tercatat 4.425 surat kuasa, sedangkan surat suara rusak pada Kecamatan Sanana Utara 1 surat suara, surat suara sisa yang tidak digunakan 453 surat suara dan surat suara yang digunakan 4056 surat suara total surat suara yang diterima seharusnya 4510 surat suara bukannya 4524 surat sebagaimana yang tercatat pada form Model D Hasil Kabupaten-KWK (lihat Model D. KWK Kabupaten-KWK);

**b. Kecamatan Mangoli Utara**

Pada Form Model D Hasil Kabupaten-KWK, pada Kecamatan Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak 4319 dengan penggunaan surat suara 4321. Seharusnya antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara (lihat model hasil Kabupaten-KWK);

**c. Kecamatan Mangoli Selatan**

Pada Form model hasil kabupaten-KWK, pada Kecamatan Mangoli Selatan terdapat selisih pengguna hak 3005 dengan penggunaan surat suara 3004. Seharusnya antara pengguna hak pilih dan pengguna surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara pemilih

hanya menadapatkan 1 surat suara (Lihat Model D Hasil Kabupaten KWK);

**d. Kecamatan Mangoli Utara Timur**

Data surat suara rusak 2, surat suara sisa 732 dan surat suara yang digunakan 2944 total surat suara yang diterima seharusnya 3678 bukan 3668 sebagaimana yang tercatat dalam surat suara yang diterima pada Kecamatan Mangoli Utara Timur (lihat model D hasil kabupaten-KWK)

**e. Rekap Model D Hasil Kabupaten-KWK**

Total pengguna hak pilih 53248 sedangkan surat suara yang digunakan hanya 53251, seharusnya total pengguna surat suara sama dengan total surat kuasa yang digunakan. (lihat Model D HASIL Kabupaten-kwk);

10. Bahwa Termohon yang memperbolehkan tindakan-tindakan tersebut di atas telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
12. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 terjadi pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif sangat menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan di atas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual:

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2017, yang menentukan:

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”

*Jo.* Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU No. 8/2018 *jo.* Peraturan KPU No. 18/2020 yang menentukan:

- “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda: dan/atau
  - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni: di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Sula;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria*)”.

Oleh karena terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, di mana penyimpangan dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat memengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup beralasan menurut hukum permohonan untuk dikabulkan seluruhnya; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;

15. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang cukup serius sehingga dapat dikualifikasikan telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 FAM-SAH dan merugikan Paslon Nomor Urut 01 HUT-Umar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan demikian Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenaan memutuskan sebagai berikut:

## V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, pukul 13.44 WIT;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Fifian Adeningsi Mus, S.H., dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si., dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Sanana, di seluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Timur, di seluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara

#### **ATAU**

Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS Kabupaten Kepulauan Sula yakni:

1. Kecamatan Sanana:
  - a. Desa Mangon TPS 03, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08
  - b. Desa Fagudu TPS 03
  - c. Desa Waibau TPS 01
  - d. Desa Falahu TPS 03
  - e. Desa Fogi TPS 02, dan TPS 08
  - f. Desa Pastina TPS 01 dan TPS 02
  - g. Desa Umaloya TPS 02
  - h. Desa Falahu TPS 01 dan TPS 02
  - i. Desa Waihama TPS 03 dan TPS 05
  - j. Desa Wai Ipa TPS 01 dan TPS 05
  - k. Desa Wailu TPS 01 dan TPS 02
  - l. Desa Fatce TPS 07
2. Kecamatan Sanana Utara:
  - a. Desa Fukweu TPS 01
3. Kecamatan Sulabesi Timur:

- a. Desa Waigoiyofa TPS 01
  - b. Desa Waisepa TPS 01
  - c. Desa Fatkauyon TPS 01
  - d. Desa Sama TPS 01
  - e. Desa Baleha TPS 02
4. Kecamatan Sulabesi Tengah
- a. Desa Waiboga TPS 01 dan TPS 02
  - b. Desa Soamole TPS 01
5. Kecamatan Sulabesi Selatan
- a. Desa Waigay TPS 03
  - b. Desa Sekom TPS 01
6. Kecamatan Mangoli Selatan:
- a. Desa Buya TPS 01 dan TPS 03
  - b. Desa Auponhia TPS 01
7. Kecamatan Mangoli Utara:
- a. Desa Falabisahaya TPS 05
  - b. Desa Modapuhi TPS 01
  - c. Desa Pastabulu TPS 02
  - d. Desa Modapia TPS 01
  - e. Desa falabisahaya TPS 08
8. Kecamatan Mangoli Utara Timur:
- a. Desa Kawata TPS 01 dan TPS 02
9. Kecamatan Mangoli Timur:
- a. Desa Waitina TPS 02
  - b. Desa Kou TPS 01
10. Kecamatan Mangoli Tengah:
- a. Desa Mangoli TPS 01, 02, 03, 04, dan TPS 05
  - b. Desa Waitula TPS 01
  - c. Desa Jere TPS 01
  - d. Desa Wai,U TPS 01
  - e. Desa Wailoba TPS 01 dan TPS 02
  - f. Desa Bruakol TPS 01
  - g. Desa Mangoli TPS 01
11. Kecamatan Sulabesi Barat:

- a. Desa Waina TPS 01
- b. Desa Ona TPS 01 dan TPS 02
- c. Desa Nahi TPS 01 dan TPS 02

12. Kecamatan Mangoli Barat:

- a. Desa Dofa, TPS 04
- b. Desa Pelita, TPS 01
- c. Desa Leko Kadai TPS 01
- d. Desa Johor TPS 01

Dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk taat melaksanakan putusan ini:

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-80, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 301/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

- dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03 Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.08 Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Waibau Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03 Desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03 Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.08 Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Pastina Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02 Desa Umaloya Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02 Desa Soamole Kec. Sulabesi Tengah Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Waigoiyofa Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Waisepa Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Fatkauyon Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02 Desa Waigay Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Buya Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03 Desa Buya Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.05 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;

- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02 Desa Kaporo Kec. Mangoli Selatan Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Paslal Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK), tanggal 9 Desember 2020;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tanggal 13 Desember 2020;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01, Desa Kabau Darat, Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati

- Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02, Desa Kabau Darat, Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.02 Desa Pastina Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.03, Desa Waihama Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.05, Desa Waihama Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Wai

- Ipa Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 05 Desa Wai Ipa Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.01 Desa Wailau Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Wailau Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.07 Desa Fatce Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS No.06 Desa Mangon Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 07 Desa Mangon Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Fogi Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Waiboga Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Waiboga Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati

- Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Soamole Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Baleha Kec. Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01, Desa Sama, Kec. Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 03 Desa Waigay Kec. Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;

- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Sekom Kec. Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Pastabulu Kec. Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Modapia Kec. Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 08 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 Hari yang terdapat di TPS 01 Desa Kabau Darat Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Paratina Kec. Sulabesi Barat Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Ona Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih

- Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Ona Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Nahi Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Nahi Kec. Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Fukweu Kec. Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa

- Kawata Kec. Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Kawata Kec. Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Waitina Kec. Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02, Desa Kou Kec. Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01, Desa Wai'U Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih

- Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01, Desa Jere Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Wailoba Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Wailoba Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Bruakol Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;

- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 02 Desa Mangoli Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Auponhia Kec. Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 04 Desa Dofa Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Pelita Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Leko Kadai Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi

- Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 yang terdapat di TPS 01 Desa Johor Kec. Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor: 01/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020;
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor: 02/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor: 03/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor: 04/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mangoli Utara, Nomor: 05/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
- 78 Bukti P-78 : Video dalam *flashdisk* terhadap TPS yang terjadi pelanggaran dan kecurangan di:
1. TPS 08 Desa Fogi Kec. Sanana
  2. TPS 01 Desa Fatkauyon Kec.Sulabesi Timur
  3. TPS 01 Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat
  4. TPS 04 Desa Fogi
  5. TPS 02 dan 05 Desa Ona
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Daftar C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 1 Desa Waibau, TPS 001 Desa Capalulu, TPS 1 Desa Wailoba, TPS 03 Desa Falabisahaya, ;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205021712130001;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 9 Februari 2021 yang diserahkan dan dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana Permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Acara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Acara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, ***mengenai bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi,***

***dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;***

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

## **1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 10 Tahun 2016), menentukan batas suara hasil perselisihan pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten</b>
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 –1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 dimana pada daerah tersebut jumlah

penduduknya adalah sebesar 105.739. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak yang meraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	<b>Hendrata Thes, S.Pd.K dan Drs. H. Umar Umabaihi (Pemohon)</b>	<b>17.691</b>	<b>33,6%</b>
2.	H. Zulfahri Abdullah, S. IK dan H. Ismail Umasugi	14.813	28,2%
3.	<b>Fifian Adeningsi Mus, S.H dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si</b>	<b>20.119</b>	<b>38,2%</b>
	Total Suara Sah	<b>52.623</b>	100%

- 4) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak peraih suara terbanyak (**Paslon No Urut 3**) untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah paling banyak  $2\% \times 52.623 = 1.052$  suara;

Dengan demikian menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, karena **Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 17.691 suara, dengan selisih suara dengan**

**Pihak peraih suara terbanyak (Paslon No Urut 3) adalah sebesar 2.428 suara**, atau setara sebesar **4,6%**, sehingga dengan demikian Pemohon **tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menyatakan, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, dengan Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PEMOHON**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menyatakan:
  - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
2. Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:
  - (1) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat”:
    - b. Uraian yang jelas mengenai:
      4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
    - a. Keberatan atau dalil-dalil Permohonan hanya **terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
    - b. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;**
    - c. Mencantumkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon;**
    - d. Dalam Petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
  4. Faktanya dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan dalil-dalil keberatan Pemohon adalah mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang kesemuanya tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara;
  5. Bahwa demikian juga dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kesalahan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  6. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon juga tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, karenanya menurut hukum Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a-quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 telah menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas, dan telah diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016;
3. Bahwa, Pemohon dalam pokok permohonannya halaman 11 s/d halaman 15 pada pokoknya menyampaikan dalil umum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, merupakan dalil yang keliru berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:
  - 3.1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tersebut menunjukkan Pemohon belum memahami berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota saat ini tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) serta keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan. Dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang terbatas dalam memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-

XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;

- 3.2. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya;
- 3.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga dibatasi oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2016 berkaitan dengan syarat selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Paslon No Urut 3), dimana paling banyak selisihnya adalah  $2\% \times 52.623 = 1.052$  suara. Karenanya Pemohon tidaklah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 17.691 suara, dengan selisih suara dengan Pihak peraih suara terbanyak (Paslon No Urut 3) dengan Pemohon adalah sebesar 2.428 suara atau setara dengan 4,6 %. Hal tersebut sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Sula Nomor 491/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tertanggal 17 Desember 2020, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hendrata Thes, S.Pd.K dan Drs. H. Umar Umabaihi (Pemohon)	<b>17.691</b>
2.	H. Zulfahri Abdullah, S. IK dan H. Ismail Umasugi	14.813
3.	Fifian Adeningsi Mus, S.H dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si	<b>20.119</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>52.623</b>

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya angka 9.1 halaman 15 s/d 16 pada pokoknya menyatakan telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C Hasil Salinan KWK, terjadi di antara lain yaitu:

**1. Kecamatan Sanana :**

- a. Desa Mangon TPS 03 dan TPS 08
- b. Desa Fagudu TPS 03
- c. Desa Waibau TPS 01
- d. Desa Falahu TPS 03
- e. Desa Fogi TPS 03 dan TPS 08
- f. Desa Pastina TPS 01
- g. Desa Umaloya TPS 02

**2. Kecamatan Sulabesi Timur :**

- a. Desa Waigoiyofa TPS 01
- b. Desa Waisepa TPS 01
- c. Desa Fatkauyon TPS 01

**3. Kecamatan Sulabesi Tengah:**

Desa Soamole TPS 02

**4. Kecamatan Sulabesi Selatan :**

Desa Waigay TPS 02

**5. Kecamatan Mangoli Selatan :**

Desa Buya TPS 01 dan TPS 03

## 6. Kecamatan Mangoli Utara :

- a. Desa Falabisahaya TPS 05
- b. Desa Modapuhi TPS 01

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar adanya suara sah yang melebihi jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di beberapa TPS Kecamatan Sanana (Mangon TPS 03 dan TPS 08, Fagudu TPS 03, Waibau TPS 01, Falahu TPS 03, Pastina TPS 01, Umaloya TPS 02 serta Fogi TPS 03 dan TPS 08). TPS di Kecamatan Sulabesi Tengah (Soamole TPS 02), TPS di Kecamatan Sulabesi Timur (Waigoyofa TPS 01, Waisepa TPS 01 dan Fatkauyon TPS 01). TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan (Waigai TPS 02). TPS di Kecamatan Mangoli Selatan (Buya TPS 01 dan TPS 03). TPS Kecamatan Mangoli Utara (Falabisahaya TPS 05 dan Modapuhi TPS 01). Yang sebenarnya rincian Pengguna Hak Pilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara pada Formulir C.Hasil-KWK atas beberapa TPS yang didalilkan adalah sebagai berikut:

### 1. Kecamatan Sanana

#### a. Desa Mangon TPS 03

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Mangon, terdapat adanya kesalahan input dalam kolom dimana data pengguna hak pilih (DPT+DPPH+DPTb) (Kolom A) ditulis pada kolom data pemilih (DPT+DPPH+DPTb) (Kolom B), seharusnya data pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $214+0+26=240$ ) ditulis pada kolom A, dan data pengguna hak pilih pada TPS 03 Desa Mangon seharusnya (DPT+DPPH+DPTb atau  $183+0+26=209$ ) (Kolom B), dan input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah diparaf;
- Bahwa olehnya itu untuk data pemilih sebenarnya berjumlah 240 dan pengguna hak pilih berjumlah 209, sehingga pada TPS 03 Desa Mangon jumlah surat suara yang digunakan termasuk perolehan suara Sah dan tidak Sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon, serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu (*Vide: Kode Bukti T.7*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	99	115	214
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14	12	26
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	<b>113</b>	<b>127</b>	<b>240</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	82	101	183
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	14	12	26
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>209</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	219
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	10
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>209</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	208
Surat Suara Tidak Sah	1
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>209</b>

**Desa Mangon TPS 08**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 08 Desa Mangon adanya terdapat kesalahan input dalam kolom dimana Kolom B pada TPS 08 Desa Mangon, data Pemilih ( $DPT+DPPh+DPTb$  atau  $250+0+12=262$ ) dan yang menggunakan Hak Pilih ( $DPT+DPPh+DPTb$  atau  $209+0+11=220$ ), dan input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah diparaf, sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Mangon TPS 08 sama dengan jumlah surat

suara yang digunakan sebanyak 220 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah, dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu (*Vide: Kode Bukti T.8*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	121	129	250
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	6	6	12
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	127	135	<b>262</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	99	110	209
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-

3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	6	5	11
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	105	115	<b>220</b>

#### DATA PEMILIH DISABILITAS

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	256
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	36
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>220</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	219
Surat Suara Tidak Sah	1
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>220</b>

**b. Desa Fagudu TPS 03**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK terdapat kesalahan input pada kolom B Nomor 2 mengenai DPPh pada Desa Fagudu TPS 03, halmana data Pemilih ( $DPT+DPPh+DPTb$  atau  $311+0+7=318$ ) dan Pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPh+DPTb$  atau  $273+0+7=280$ ), dan telah dilakukan perbaikan serta diparaf, sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Fagudu TPS 03 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 280 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide : Kode Bukti T.9*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini :

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	156	155	311
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	3	4	7
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	159	159	<b>318</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	134	139	273
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	-	-	-

	yang menggunakan hak pilihnya			
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	3	4	7
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	137	143	<b>280</b>

#### DATA PEMILIH DISABILITAS

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	319
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	39
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>280</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	275
-----------------	-----

Surat Suara Tidak Sah	5
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>280</b>

**c. Desa Waibau TPS 01**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waibau TPS 01 terdapat kesalahan input pada data pemilih dalam DPT (kolom A) diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (kolom B), dimana jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 402 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Desa Waibau TPS 01 sebanyak 371, halmana input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan diparaf;
- Sehingga data pemilih pada Desa Waibau TPS 01 (DPT+DPPH+DPTb atau  $402+3+14=419$ ) dan data pengguna hak pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $371+3+14=388$ ) dan hal ini sudah diperbaiki rincian data pemilih dalam DPT pada Formulir Model C.Hasil-KWK tingkat TPS, selain itu dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari panwascam dan bawaslu. **(Vide: Kode Bukti T.10)**, hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	190	212	402
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	3	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP	7	7	14

	elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	197	222	<b>419</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	177	194	371
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	3	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	7	7	14
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	184	204	<b>388</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	412

2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	4
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	20
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>388</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	388
Surat Suara Tidak Sah	-
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>388</b>

#### d. Desa Falahu TPS 03

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Falahu TPS 03 data Pemilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $275+1+50=326$ ) dan pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $214+1+50=265$ ) terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka baik dalam data pemilih (kolom A) maupun data pengguna Hak Pilih (kolom B), dan hal tersebut telah diperbaiki serta diparaf;
- Sehingga data pengguna Hak pilih pada Desa Falahu TPS 03 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 265 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah, dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu (**Vide: Kode Bukti T.11**), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	134	141	275

	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	1	1
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	28	22	50
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	162	164	<b>326</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	106	108	214
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	1	1
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	28	22	50
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	134	131	<b>265</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	282
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	17
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>265</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	263
Surat Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>265</b>

**e. Desa Fogi TPS 03**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fogi TPS 03 data Pemilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $352+0+43=395$ ) dan data pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $278+0+43=321$ ) terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka baik dalam data pemilih (kolom A) maupun dalam data pengguna Hak Pilih (kolom B) yang telah diperbaiki dan diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Fogi TPS 03 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 321 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fogi TPS 03 ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (**Vide: Kode Bukti T.12**), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini :

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
--------	-----------	-----------	--------

<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	172	180	352
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20	23	43
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	192	203	<b>395</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	124	154	278
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	20	23	43
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	144	177	<b>321</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	3	4	7
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	361
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	40
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>321</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	317
Surat Suara Tidak Sah	4
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>321</b>

**Desa Fogi TPS 08**

- Bahwa pada Formulir Model C. Hasil-KWK Desa Fogi TPS 08 data Pemilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $311+0+74=385$ ) dan data pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $178+0+74=252$ ) terdapat kesalahan pengisian dan penjumlah angka pada data pengguna Hak Pilih (kolom B) yang telah diperbaiki dan diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Fogi TPS 08 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 252

termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.13*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	154	157	311
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	40	34	74
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	<b>194</b>	<b>191</b>	<b>385</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	90	88	178
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	40	34	74

	yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	130	122	<b>252</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	320
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	68
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>252</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	248
Surat Suara Tidak Sah	4
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>252</b>

**f. Desa Pastina TPS 01**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Pastina TPS 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $317+2+10=329$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $277+2+10=289$ ), terdapat kesalahan input pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 289 yang seharusnya adalah sebanyak 277. Dimana jumlah pengguna hak pilih DPPH dan jumlah pengguna hak pilih DPTb dijumlahkan dengan jumlah pengguna hak pilih DPT yang diisi pada kolom jumlah pengguna hak pilih pada DPT. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dan diparaf;
- Sehingga jumlah pengguna Hak pilih pada Desa Pastina TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 289 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T-14*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	151	166	317
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	1	1	2
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	4	6	10

	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	156	173	<b>329</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	134	143	277
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1	1	2
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	4	6	10
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	139	150	<b>289</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	325

2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	36
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>289</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	287
Surat Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>289</b>

#### g. Desa Umaloya TPS 02

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Umaloya TPS 02 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $314+0+5=319$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $256+0+5=261$ ) terdapat kesalahan input pengisian jumlah pengguna hak pilih (kolom B), dan telah dilakukan perbaikan serta diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Umaloya TPS 02 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 261 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan pada Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari panwascam dan bawaslu. (**Vide: Kode Bukti T.15**), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	155	159	314

	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	3	5
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	157	162	<b>319</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	120	136	256
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	3	5
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	122	139	<b>261</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-

2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-
--	---	---	---

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	322
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	61
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>261</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	259
Surat Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>261</b>

## 2. Kecamatan Sulabesi Timur

### a. Desa Waigoiyofa TPS 01

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waigoiyofa TPS 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $402+6+5=413$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb  $337+6+5=348$ ) terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 348 yang seharusnya adalah sebanyak 337. Dimana jumlah pengguna hak pilih DPPH dan jumlah pengguna hak pilih DPTb dijumlahkan dengan jumlah pengguna hak pilih DPT yang diisi pada kolom jumlah pengguna hak pilih pada DPT. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK Kecamatan Sulabesi Timur dan Formulir Model D.Hasil-Kabupaten/Kota-KWK;

- Sehingga jumlah pengguna Hak pilih pada Desa Waigoiyofa TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 348 termasuk perolehan suara sah sebanyak 347 dan surat suara tidak sah. (*Vide: Kode Bukti T.32 dan T.38*)

**b. Desa Waisepa TPS 01**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waisepa TPS 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $173+3+1=177$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $155+3+1=159$ ), terdapat kesalahan input dalam kolom penjumlahan dan hal tersebut telah dilakukan perbaikan serta telah diparaf, sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Waisepa TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 159 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.16*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	90	83	173
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	2	1	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau	-	1	1

	surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	92	85	<b>177</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	83	72	155
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	2	1	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	-	1	1
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	85	74	<b>159</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	2	2
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	2	2

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	177

2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	4
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	18
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>159</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	155
Surat Suara Tidak Sah	4
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>159</b>

#### c. Desa Fatkauyon TPS 01

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS Desa Fatkauyon 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $234+1+3=238$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $178+1+3=182$ ) terdapat kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih DPTb, yang seharusnya hasil penjumlahannya 3 tetapi ditulis 4, sehingga, jumlah pengguna Hak pilih berjumlah 183, yang seharusnya berjumlah 182. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan;
- Sehingga pada Desa Fatkauyon TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 182 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.17*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	115	119	234

	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	1	-	1
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	1	3
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	118	120	<b>238</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	88	90	178
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1	-	1
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	1	3
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	91	90	<b>182</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	4	-	4

2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	4	-	4
--	---	---	---

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	240
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	1
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	58
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>182</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	181
Surat Suara Tidak Sah	1
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>182</b>

### 3. Kecamatan Sulabesi Tengah

#### a. Desa Soamole TPS 02

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Soamole TPS 02 data Pemilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $282+3+1=286$ ) dan pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $248+3+1=252$ ) terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka baik dalam kolom A maupun dalam kolom B yang telah diperbaiki serta diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Soamole TPS 02 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 252 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari

Panwascam dan Pawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.18*) hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	137	145	282
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	1	2	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1	-	1
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	139	145	<b>286</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	121	127	248
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1	2	3
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau	1	-	1

	surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	123	129	<b>252</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	2	1	3
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	2	1	3

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	289
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	37
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>252</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	245
Surat Suara Tidak Sah	7
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>252</b>

**4. Kecamatan Sulabesi Selatan****a. Desa Waigay TPS 02**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waigay TPS 02 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $387+0+6=393$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $306+0+6=312$ )

terdapat kesalahan input pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 312 yang seharusnya adalah sebanyak 306. Dimana jumlah pengguna hak pilih DPTb dijumlahkan dengan jumlah pengguna hak pilih DPT yang diisi pada kolom jumlah pengguna hak pilih pada DPT. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan serta diparaf;

- Sehingga jumlah pengguna Hak pilih pada Desa Waigay TPS 02 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 312 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu (**Vide: Kode Bukti T.19**), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	198	189	387
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1	5	6
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	199	194	<b>393</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	161	145	306

2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1	5	6
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	162	150	<b>312</b>

#### DATA PEMILIH DISABILITAS

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	7	13	20
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	7	13	20

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	397
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	85
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>312</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	303
Surat Suara Tidak Sah	9
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>312</b>

**5. Kecamatan Mangoli Selatan****a. Desa Buya TPS 01**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Buya TPS 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $230+0+4=234$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $194+0+4=198$ ) terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka dalam kolom A dan telah diperbaiki dan diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Buya TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 198 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.20*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	121	109	230
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan	4	-	4

	KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	125	109	<b>234</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	103	91	194
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	4	-	4
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	107	91	<b>198</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
--------	--------

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	236
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	38
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>198</b>

### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	198
Surat Suara Tidak Sah	-
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>198</b>

### Desa Buya TPS 03

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Buya TPS 03 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $421+2+8=431$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $341+2+8=351$ ) terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka dalam kolom B dan telah diperbaiki serta telah diparaf;
- Sehingga pengguna Hak pilih pada Desa Buya TPS 03 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 351 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu. (**Vide: Kode Bukti T.21**), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini:

### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			

	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	215	206	421
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	1	1	2
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	6	2	8
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	<b>222</b>	<b>209</b>	<b>431</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	175	166	341
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	1	1	2
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	6	2	8
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	<b>182</b>	<b>169</b>	<b>351</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	432
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	81
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>351</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	341
Surat Suara Tidak Sah	10
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>351</b>

**6. Kecamatan Mangoli Utara****a. Desa Falabisahaya TPS 05**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Falabisahaya TPS 05 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $282+1+8=291$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $215+1+8=224$ ) terdapat selisih 2 orang pemilih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Penggunaan surat suara dan perolehan surat suara sah dan tidak sah, namun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan perhitungan dan disaksikan oleh Pengawas

- TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon;
- Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Pleno Kabupaten juga telah diperbaiki dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara dan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan hasilnya telah diakui dan ditanda-tangani oleh Termohon, Bawaslu dan seluruh saksi-saksi dari pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 490/PL.02.6-BA/03/8205/KPU-KAB/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 (Vide: Kode Bukti T.33, T.38 dan T.45), sebagaimana tabel dibawah ini :

#### DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	140	142	282
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	1	-	1
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	4	4	8
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	145	146	<b>291</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	103	112	215

2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1	-	1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	4	4	8
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	108	116	<b>224</b>

#### DATA PEMILIH DISABILITAS

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	289
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	63
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>226</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	223
Surat Suara Tidak Sah	3
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>226</b>

**b. Desa Modapuhi TPS 01**

- Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Modapuhi TPS 01 data Pemilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $259+0+2=261$ ) dan pengguna Hak Pilih ( $DPT+DPPH+DPTb$  atau  $225+0+2=227$ ) terdapat kesalahan pengisian angka dalam kolom B dan telah diperbaiki serta telah diparaf;
- Sehingga jumlah pengguna Hak pilih pada Desa Modapuhi TPS 01 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 227 termasuk perolehan suara sah dan tidak sah. Dan Formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon serta atas hal tersebut tidak ada rekomendasi dari panwascam dan bawaslu. (*Vide: Kode Bukti T.23*), hasil perbaikan sebagaimana tabel dibawah ini :

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	136	123	259
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau	1	1	2

	surat keterangan (DPTb)			
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	137	124	<b>261</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	118	107	225
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1	1	2
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	119	108	<b>227</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
--------	--------

1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	265
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	38
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>227</b>

#### **JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	225
Surat Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>227</b>

5. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon pada bagian Table terdapat 2 (dua) TPS yang tidak dalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada angka 9.1 halaman 15, karenanya atas dalil demikian dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- **Kecamatan Mangoli Selatan Desa Kaporo TPS 02**

Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Kaporo TPS 02 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $266+0+3=269$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $206+0+3=209$ ) terdapat selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada Formulir Model D.Hasil-KWK Kecamatan Mangoli Selatan dan Formulir Model D.Hasil-KWK Kabupaten sebanyak 1 orang pemilih, atas hal tersebut telah dilakukan penghitungan berulang kali baik pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten. Namun, perolehan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan upaya perbaikan ditingkat TPS dan PPK dengan membuka Formulir Model C.Hasil-KWK pada kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara serta disaksikan oleh para Saksi Pasangan Calon dan Panwascam, dan atas hal ini juga pada Pleno tingkat Kabupaten tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. (**Vide: Kode Bukti T.22 dan T.31 dan T.43**), sebagaimana tabel di bawah ini:

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	136	130	266
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	1	3
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	<b>138</b>	<b>131</b>	<b>269</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	113	93	206
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	2	1	3
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	<b>115</b>	<b>94</b>	<b>209</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
--------	-----------	-----------	--------

1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	2	2
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	2	2

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	273
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	63
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>210</b>

#### JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Sah	206
Surat Suara Tidak Sah	4
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>210</b>

#### - Kecamatan Mangoli Tengah Desa Paslal TPS 01

Bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Paslal TPS 01 data Pemilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $239+0+7=246$ ) dan pengguna Hak Pilih (DPT+DPPH+DPTb atau  $208+0+7=215$ ) terdapat kesalahan input pada data Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang mana penginputan tertulis 4 yang seharusnya tidak ada, namun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan ditandatangani. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan telah diperbaiki dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Mangoli Tengah dan D.

Hasil Kabupaten/Kota-KWK. (*Vide: Kode Bukti T.34 dan T.38*),  
sebagaimana tabel dibawah ini :

**DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

Uraian		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	121	118	239
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	3	4	7
	<b>4. Jumlah Pemilih</b>	124	122	<b>246</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	106	102	208
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	3	4	7
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	109	106	<b>215</b>

**DATA PEMILIH DISABILITAS**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	-	-	-
4. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	-	-	-

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)	245
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	30
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<b>215</b>

**JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

Surat Suara Sah	213
Surat Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	<b>215</b>

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana angka 9.2 halaman 17 pada pokoknya menyatakan telah terjadi Mobilisasi Pemilih di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara) setiap Kecamatan dengan memanfaatkan Formulir DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 20 Pemilih di TPS 03 Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02 Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01 Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu, dimana ada warga yang berdomisili diluar Kecamatan, di luar Kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan oleh Termohon untuk mencoblos. Hal ini membuktikan proses pemungutan suara di TPS 03,

Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, di TPS 01 dan TPS 02, Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01 Kecamatan Mangoli Tengah Desa Capalulu adalah tidak sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, adalah mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- 6.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar mengenai adanya mobilisasi pemilih dengan memanfaatkan Formulir DPTb, karena berdasarkan fakta pemilih yang masuk dalam formulir DPTb adalah benar-benar orang yang datang di TPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP masing-masing yang merupakan warga dan beralamat setempat;
- 6.2. Bahwa pada Desa Falabisahaya TPS 03 data pemilih DPTb sebanyak 40 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 39 pemilih yang semuanya memilih dengan menggunakan KTP beralamatkan Falabisahaya. (**Vide: Kode Bukti T.24 dan T.40**);
- 6.3. Bahwa pada Desa Waibau TPS 01 data pemilih DPTb dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 14 pemilih, dan di Desa Waibau TPS 02 data pemilih DPTb dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 21 pemilih pengguna hak pilih tersebut memilih dengan menggunakan KTP beralamatkan Desa Waibau. (**Vide: Kode Bukti T.10, T.25, dan T.41**);
- 6.4. Bahwa pada Desa Capalulu TPS 01 data pemilih DPTb dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 13 pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP beralamat Desa Capalulu, sehingga tidak benar adanya pemilih yang dimobilisasai untuk memilih. (**Vide: Kode Bukti T.26 dan T.42**);
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana angka 9.3 halaman 17, pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 8 Desa Fogi Kecamatan Sanana (Jumlah DPT 311 Pemilih), sehingga secara yuridis proses pemungutan suara menjadi tidak sah, tidak memenuhi asas LUBER, yang membawa konsekwensi yuridis haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar terjadi pengumpulan KTP secara massif untuk mencoblos di Desa Fogi TPS 08, sebab berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fogi TPS 08 seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani, di samping itu tidak terdapat keberatan dan juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terhadap dalil pemohon tersebut diatas (**Vide : Kode Bukti T.13**);
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana angka 9.4 halaman 18 s/d 19 pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara dari pemilih Disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih Fiktif), namun tercatat menggunakan hak pilih di daftar C Hasil Salinan KWK berjumlah 230 orang Disabilitas yang terjadi di 12 Kecamatan, mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:
- Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar terjadinya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas, dimana jumlah pengguna hak pilih disabilitas di setiap Kecamatan dapat dilihat dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK adalah sebanyak 364.(**Vide : Kode Bukti T.38**)
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana angka 9.5 halaman 19 s/d 20 pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengisian Formulir Model C.Hasil-KWK tidak pada halaman administrasi pemilih, sebagaimana hal tersebut telah bertentangan dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota yaitu sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa pengisian Formulir Model C.Hasil-KWK tidak pada halaman administrasi pemilih dan penggunaan surat suara, tetapi lebih dahulu melakukan proses penghitungan suara, adalah tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:
- Bahwa sebagaimana dalil tersebut Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi di TPS mana;

- Bahwa dalam Bimbingan teknis PPK dan KPPS, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyampaikan tata cara pengisian Formulir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang didalamnya termasuk Formulir Model C-Hasil KWK secara berurutan sesuai halaman awal sampai dengan halaman terakhir (Bagian I s.d V), selanjutnya data pemilih pada proses dan setelah pemungutan suara sudah dilakukan pengkroscekan dan penghitungan jumlah data pemilih, dan data penggunaan surat suara telah dilakukan penghitungan sebelum dan setelah pemungutan suara oleh petugas KPPS yang bertugas di bagian masing-masing. Dan proses penghitungan suara sah dan tidak sah dihitung setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan data pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara;
- 9.2. Bahwa Formulir Model C.Hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang di tip-ex tidak pada tempatnya, dapat Termohon uraikan dibawah ini:
- Bahwa sebagaimana dalil tersebut, coretan yang terdapat dalam beberapa Formulir Model C-Hasil KWK merupakan hasil koreksi atau perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan pengisian atau salah jumlah pada pada kolom dalam Formulir Model C.Hasil-KWK. Namun proses perbaikan tersebut dilakukan oleh KPPS dengan disaksikan oleh Pengawas TPS serta disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 18 Tahun 2020 Pasal 48 ayat (4) huruf a;
  - Bahwa terlebih lagi dalil tersebut Pemohon juga tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi di TPS mana;
- 9.3. Perubahan Formulir Model C.Hasil-KWK tidak dicatat dalam Formulir Model C kejadian khusus, adalah tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:
- Bahwa sebagaimana dalil tersebut, perbaikan pada Formulir Model C.Hasil-KWK telah dibubuhkan paraf oleh ketua KPPS

atau penyelenggara dijenjang berikutnya pada saat rapat pleno, sebagai bukti keabsahan perbaikan yang dilakukan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK;

- Bahwa terlebih lagi dalil tersebut Pemohon juga tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi di TPS mana;

9.4. Bahwa Lembaran Formulir Model C.Hasil-KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel, adalah tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa Termohon telah mendistribusikan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 di seluruh TPS, dimana plastik dan segel dalam logistik tersebut.
- Bahwa pergerakan kotak suara dari TPS ke TPS, diterima oleh PPK maupun diterima oleh KPU Kabupaten, semua dalam keadaan tersegel, serta semua Formulir Model C.Hasil-KWK berada dalam kotak yang tersegel;
- Bahwa terlebih lagi dalil tersebut Pemohon juga tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi di TPS mana;

9.5. Bahwa ketidaksesuaian antara nama nama pada Formulir Model C daftar hadir pemilih KWK, formulir C DPTb dan formulir model C DPPh, adalah tidak benar berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa sebagaimana dalil tersebut, daftar hadir pemilih telah diisi oleh petugas KPPS berdasarkan pemilih yang hadir sesuai DPT, pemilih KTP untuk pemilih DPTb dan A5 untuk pemilih pindahan/DPPh. Pemilih yang hadir tersebut disaksikan oleh seluruh petugas KPPS, pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon, selain itu saksi dan pengawas pun melakukan pengkroscekkan pemilih yang hadir pada Formulir A.3-KWK/DPT dimiliki masing-masing pengawas dan saksi yang diberikan oleh KPPS sebelum dimulainya proses pemungutan suara. Dan untuk pemilih DPTb pengawas dan masing-masing saksi pun mencatatnya;
- Bahwa terlebih lagi dalil tersebut Pemohon juga tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi di TPS mana;

- 9.6. Bahwa disamping itu terhadap dalil-dalil Pemohon angka 9.5 halaman 19 s/d 20, faktanya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 9.6 halaman 20 s/d 21 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran di TPS. 01, 02, 03, 04,05 Desa Mangoli dan TPS. 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan hasil Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang pokoknya menyatakan: Untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah mengindahkan rekomendasi Bawaslu tersebut, Total DPT atas 6 TPS tersebut di atas sebanyak 1857 Jiwa; Maka cukup beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang,
- Bahwa, terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 09.53 WIT Termohon baru menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020, yakni 5 (lima) hari setelah Pemungutan Suara Serentak dilaksanakan tertanggal 9 Desember 2020;
- 10.2. Bahwa untuk menanggapi surat Bawaslu dimaksud, pada tanggal 14 Desember 2020, Termohon mengirimkan Surat kepada KPU Provinsi Maluku Utara, sebagaimana surat Termohon Nomor: 485/HK.06.5/02/8205/KPU-Kab/XII/2020, Perihal: Mohon Memberikan Pertimbangan Hukum, namun atas surat tersebut Termohon tidak mendapat tanggapan dan jawaban secara tertulis dari KPU Provinsi Maluku Utara;
- 10.3. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, maka Termohon menindaklanjuti surat dari Bawaslu tersebut dengan melaksanakan Rapat Pleno tertanggal 16 Desember 2020 dan memutuskan “Pemungutan Suara ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah tidak dapat dilaksanakan”, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni:

- **Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (7), dikutip:**

Ayat (1) **Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.**

Ayat (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Ayat (6) **KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.**

Ayat (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 60 tersebut diatas, maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut, oleh karena waktu penerbitan dan penyampaian rekomendasi telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat 2 hari setelah hari Pemungutan Suara, terlebih lagi mengenai Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara, sementara surat rekomendasi dari Bawaslu yang diterima oleh Termohon adalah yakni 5 hari setelah Pemungutan Suara dilaksanakan;

- Bahwa selanjutnya setelah Termohon melaksanakan Rapat Pleno dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, kemudian

Termohon menyampaikan surat Nomor: 493/HK.04-SD/02/8205/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang pada pokoknya “Pemungutan Suara ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah tidak dapat dilaksanakan”;

**(Vide : Kode Bukti T.30);**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohoan uraikan diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS Kecamatan Mangoli Tengah mohon ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 21 s/d 22 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengabaikan beberapa Rekomendasi dari Bawaslu (Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara) terkait dengan keberatan saksi Pemohon, sehingga sangat merugikan Pemohon;

- 11.1. Bahwa, terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, faktanya semua Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Mangoli Utara sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Mangoli Utara, adapun 5 (lima) Surat Rekomendasi Surat Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara masing-masing tertanggal 13 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara **(Vide : Kode Bukti T.31)** adalah sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi Nomor: 01/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal: Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Merekomendasikan kepada PPK Mangoli Utara untuk melakukan pembukaan Amplop Daftar Hadir untuk di cocokkan dengan Model C Hasil KWK, di TPS 01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara”;

Faktanya PPK Mengoli Utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka Amplop Daftar Hadir dan Sampul Suara Tidak Sah, karena ada keraguan pada Model C hasil pada kolom suara tidak sah dan surat suara rusak/keliru coblos semuanya di isi dengan angka yang sama **(Vide: Kode Bukti T.23);**

Bahwa, setelah PPK membuka Amplop Daftar Hadir dan Sampul Suara Tidak Sah tersebut, maka telah diketahui bahwa KPPS memasukan Surat Suara Tidak Sah ke dalam Amplop Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos, yang sebenarnya tidak terdapat adanya surat suara rusak/keliru coblos. (**Vide: Kode Bukti T.31**);

- Surat Rekomendasi Nomor: 02/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Merekomendasikan kepada PPK Mangoli Utara untuk melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan Sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb dan C Daftar Hadir, di Di Kecamatan Mangoli Utara”.

Faktanya PPK Mengoli Utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan Sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb dan C Daftar Hadir. Hal ini terjadi pada TPS 3 untuk mencari selisih data pemilih dan pengguna hak pilih (**Vide: Kode Bukti T.24 dan T.31**);

- Surat Rekomendasi Nomor: 03/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Merekomendasikan kepada PPK Mangoli Utara untuk melakukan pembukaan sampul A.3, A.4, A.TB, C Pemberitahuan, C Daftar Hadir, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara.

Faktanya PPK Mengoli Utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka sampul A.3, A.4, A.TB, C Pemberitahuan, C Daftar Hadir, di TPS 05, membukan Sampul dan menghitung kembali Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan surat suara sisa, hal ini dilakukan untuk mencari selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.

**(Vide: Kode Bukti T.31, T.33 dan T.38)**

- Surat Rekomendasi Nomor: 04/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Merekomendasikan kepada PPK Mangoli Utara untuk melakukan pembukaan Sampul dan Amplop Daftar Hadir untuk dicocokkan dengan Model C. Hasil KWK, Tetap tidak ditemukan

kecocokan Model C hasil KWK Hal. 2 Maka kami merekomendasi ulang untuk membuka sampul suara sah dan suara tidak sah untuk di hitung ulang, di TPS 03 Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara;

Faktanya PPK Mengoli Utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka Sampul dan menghitung kembali Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan surat suara sisa, menghitung semua daftar hadir dan C Pemberitahuan, serta melakukan penghitungan ulang surat suara dan menemukan ada kelebihan saat menggaris teli pada salah satu Paslon Nomor Urut 2 pada Form C Hasil.

**(Vide: Kode Bukti T.24 dan T.31);**

- Surat Rekomendasi Nomor: 05/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Merekomendasikan kepada PPK Mangoli Utara untuk melakukan pembukaan Sampul Suara Sah, Tidak Sah dan Surat Suara Tidak di Gunakan untuk di hitung ulang, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara;

Faktanya PPK Mengoli Utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka Sampul dan menghitung kembali Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan surat suara yang tidak digunakan, hal ini dilakukan untuk mencari selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.

**(Vide : Kode Bukti T.31, T.33 dan T.38)**

12. Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya angka 9.8. halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Kabau Pantai, di mana salah satu pemilih atas nama Pemilih Artis Limatahu dengan menggunakan KK (Kartu Keluarga) tanpa KTP dan Surat Keterangan. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran pemilu, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kec. Sulabesi Barat;
  - Bahwa sebagaimana bukti Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Kabau Pantai TPS 02 Kec. Sulabesi Barat telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. **(Vide : Kode Bukti T.27)**

13. Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 22 s/d 23 pada pokoknya menyatakan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon tertanggal 23 September 2020, Termohon terbukti telah mengabaikan Rekomendasi BAWASLU tertanggal 13 November 2020 yang pokoknya tidak ditindak lanjuti oleh Termohon yang dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 3, walaupun tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, karena tidak dapat melampirkan Bukti Surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah; Maka cukup beralasan Mahkamah memutuskan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) FIFIAN ADENINGSI MUS, SH. dan Ir. H. M. SALEH MARASABESSY, M.Si dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, adalah keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

13.1. **Bahwa faktanya Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu tertanggal 13 November 2020 sebagaimana dimaksud dalil Pemohon tersebut diatas;**

13.2. Bahwa di samping itu Termohon telah melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2020 sebagaimana telah diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo. PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **karenanya terhadap Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat calon dan syarat pencalonan untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020;**

Oleh karena Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat calon dan syarat pencalonan untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 maka Termohon telah menetapkannya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 dan Lembar Klarifikasi KPU Kab. Kepulauan Sula ke BKN Pusat serta Surat Pengunduran diri (**Vide: Kode Bukti T.2 dan T.39**)

14. Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya angka 9.10 Halaman 23 pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di mana terdapat amplop di dalam kotak suara tidak tersegel yang terjadi di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 09 Desa Mangon Kecamatan Sanana;
  - 14.1. Bahwa dalam Bimbingan teknis PPK dan KPPS, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyampaikan tata cara pengisian Formulir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang didalamnya termasuk Formulir C-Hasil KWK secara berurutan sesuai halaman awal sampai dengan halaman terakhir (Bagian I s.d V), selanjutnya data pemilih pada proses dan setelah pemungutan suara sudah dilakukan pengkroscekan dan penghitungan jumlah data pemilih, dan data penggunaan surat suara telah dilakukan penghitungan sebelum dan setelah pemungutan suara oleh petugas KPPS yang bertugas di bagian masing-masing. Dan proses penghitungan suara sah dan tidak sah dihitung setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan data pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara termasuk proses penyegelan amplop pasca pemungutan suara untuk dimasukkan dalam kotak suara.
  - 14.2. Bahwa terlebih lagi atas hal tersebut, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

15. Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 23 s/d 24 pada pokoknya menyatakan telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini terjadi di TPS 01 Desa Waina Kecamatan Sulabesi Barat. Di mana terdapat pemilih yang sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, akan tetapi anaknya menggunakan hak pilihnya secara paksa, sehingga terbukti telah terjadi pencoblosan dua kali, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk orang lain;
  - 15.1. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan merupakan masalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, akan tetapi merupakan masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178A dan Pasal 178B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - 15.2. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Wai Ina TPS 01 telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, lebih dari itu dalil Pemohon demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang signifikan (***Vide : Kode Bukti T.28***);
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya angka 9.12 Halaman 24 s/d 25 pada pokoknya menyatakan terdapat penambahan suara Pada Form Model D.Hasil Kabupaten-KWK yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - 16.1. **Kecamatan Sanana Utara**

Pada data Pengguna Surat Suara tercatat 4.525 surat suara, sedangkan surat suara rusak pada kecamatan sanana utara 1 surat suara, surat suara sisa yang tidak digunakan 453 surat suara dan surat

suara yang digunakan 4056 surat suara total surat suara yang diterima seharusnya 4510 surat suara bukannya 4524 surat sebagaimana yang tercatat pada form model D hasil kabupaten-KWK, adalah dalil yang tidaklah benar, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa atas hal tersebut diketahui pada Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fokalik TPS 01, jumlah pemilih DPT+DPPH+DPTb berjumlah 251 dan pengguna hak pilih DPT+DPPH+DPTb berjumlah 232, data surat suara berjumlah 248 dan tidak terpakai sebanyak 16 surat suara, sehingga surat suara yang terpakai berjumlah 232.
- Bahwa dalam rekapitulasi Kecamatan Sanana Utara pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK pada halaman Desa Fokalik diketahui dalam input jumlah suara yang tidak digunakan sebanyak 2, sehingga terdapat kesalahan input pada tingkat Kecamatan terdapat selisih 14 suara dengan data surat tidak terpakai pada Desa Fokalik TPS 01, hal ini terdapat kekeliruan penjumlahan pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sanana Utara pada halaman 3-7 Desa Fokalik, dimana Surat suara yang diterima sebanyak 248, surat suara rusak 0, surat suara yang tidak digunakan 2 dan surat surat suara yang digunakan 232. Seharusnya surat suara yang digunakan adalah 246, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fokalik TPS 01;

**(Vide : Kode Bukti T.29, T.35, dan T.38)**

#### 16.2. Kecamatan Mangoli Utara

Pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Pada Kecamatan Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak 4319 dengan penggunaan surat suara 4321. Seharusnya antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara, dapat Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa sebagaimana Jawaban Termohon sebelumnya angka 4 Poin 6 huruf a pada Desa Falabisahaya TPS 05 terdapat selisih 2

orang pemilih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Penggunaan surat suara dan perolehan surat suara sah dan tidak sah;

- Bahwa untuk mencari selisih tersebut juga sudah dilakukan penghitungan berulang kali pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa atas hal tersebut, perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Pleno Kabupaten juga diperbaiki dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara dan Formulir Model D.Hasil-Kabupaten/Kota-KWK (*Vide: Kode Bukti T.33, T.38 dan T.45*)

#### 16.3. Kecamatan Mangoli Selatan

Bahwa pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Mangoli Selatan terdapat selisih pengguna hak 3005 dengan penggunaan surat suara 3004, yang seharusnya antara pengguna hak pilih dan pengguna surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara, dapat Termohon Uraikan dibawah ini:

- Bahwa terhadap dalil tersebut, terdapat selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Selatan dan Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK sebanyak 1 orang pemilih terdapat pada Desa Kaporo TPS 02 sebagaimana D. Kejadian Khusus Kabupaten;
- Bahwa untuk mencari selisih tersebut juga sudah dilakukan penghitungan berulang kali pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- Berdasarkan hal tersebut, maka perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan sudah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK.

***(Vide : Kode Bukti T.22, T.37, T.38 dan T.43);***

#### **16.4. Kecamatan Mangoli Utara Timur**

Bahwa data surat suara rusak 2, surat suara sisa 732 dan surat suara yang di gunakan 2944 total surat suara yang diterima seharusnya 3678 bukan 3668 sebagaimana yang tercatat dalam surat suara yang diterima pada kecamatan mangoli utara timur (lihat Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK), dapat Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa terhadap dalil tersebut, pada Formulir D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara Timur dan Formulir D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 3-1 pada kolom 10 Kecamatan Mangoli Utara Timur, pada bagian data penggunaan surat suara tercatat surat suara yang diterima sebanyak 2.866, jumlah surat suara rusak 0, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 534 dan surat suara yang digunakan sebanyak 2.332. Jumlah ini sesuai dengan rincian perolehan suara pasangan calon atau suara sah dan tidak sah;

***(Vide : Kode Bukti T.36 dan T.38)***

#### **16.5. Rekap Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK**

Total pengguna hak pilih 53.248 sedangkan surat suara yang digunakan hanya 53.251, seharusnya total pengguna surat suara sama dengan total surat suara yang digunakan, dapat Termohon uraikan dibawah ini:

- Bahwa terhadap dalil tersebut, selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebanyak 3 orang pemilih terdapat pada Kecamatan Mangoli Utara yakni Desa Falabisahaya TPS 05 dengan selisih sebanyak 2 dan pada TPS 02 Desa Kaporo dengan selisih sebanyak 1 pada data pengguna hak pilih, namun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten juga sudah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir C.Hasil-KWK;

***(Vide: Kode Bukti T.22, T.33, T.38, T.43 dan T.45)***

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon atas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Hendrata Thes, S.Pd.K dan Drs. H. Umar Umabaihi (Pemohon)	<b>17.691</b>
2.	H. Zulfahri Abdullah, S. IK dan H. Ismail Umasugi	14.813
3.	Fifian Adeningsi Mus, S.H dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si	<b>20.119</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>52.623</b>

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020, tanggal 23 September 2020;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1007/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024, tanggal 24 Mei 2019
5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor: 336/PL.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/X/2020, Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Mangon TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Mangon TPS 08, tanggal 9 Desember 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fagudu TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waibau TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Falahu TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fogi TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fogi TPS 08, tanggal 9 Desember 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Pastina TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Umaloya TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waisepa TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fatkauyon TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Soamole TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waigay TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Buya TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Buya TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Kaporo TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Modapuhi TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Falabisahaya TPS 03, tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Waibau TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Capalulu TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Kabau Pantai TPS 02, tanggal 9 Desember 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Wai Ina TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Fokalik TPS 01, tanggal 9 Desember 2020;
30. Bukti T-30 : - Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Sula, Jenis Dokumen: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 14 Desember 2020, pada pukul 09:53 WIT;
- Fotokopi Surat Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon Nomor: 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa WaituliaKecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tanggal 13 Desember 2020;
- Fotokopi Salinan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 485/HK.06.5/02/8205/KPU-Kab/XII/2020, perihal Mohon Memberikan Pertimbangan Hukum, tanggal 14 Desember 2020;
- Fotokopi Salinan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 493/HK.04-SD/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Tindaklanjut Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020;
31. Bukti T-31 : - Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/Keberatan Kecamatan: Mangoli Utara Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tertanggal 12 Desember 2020;
- Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Mangoli Utara Nomor 01/PM/ K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020,;

- Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Mangoli Utara Nomor 02/PM/ K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020;
  - Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Mangoli Utara Nomor 03/PM/ K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020;
  - Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Mangoli Utara Nomor 04/PM/ K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020;
  - Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Mangoli Utara Nomor 05/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sulabesi Timur, tanggal 12 Desember 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 13 Desember 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Mangoli Tengah, tanggal 13 Desember 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sanana Utara, tanggal 11 Desember 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Mangoli Utara Timur, tanggal 13 Desember 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Selatan, tanggal 12 Desember 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, perihal Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tanggal 17 Desember 2020;

39. Bukti T-39 : - Fotokopi Surat Permohonan Berhenti (Mengundurkan Diri) sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 Agustus 2020 atas nama Fifian Ade Ningsih Mus, S.H. yang ditujukan kepada Bupati Pulau Taliabu, tanggal 20 Agustus 2020;
- Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020;
- Fotokopi Salinan Lembar Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Jenis dokumen: Salinan Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 12 November 2020;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor 881/446.1/BKPSDMA/2020 atas nama Fifian Ade Ningsih Mus, S.H., tanggal 24 Agustus 2020;
- Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 4 November 2020, jenis dokumen: Salinan Keputusan Bupati Pulau Taliabu, Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020, tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 22 September 2020, yang menyerahkan Joni Pora, SE (Tim Pasangan Calon No. Urut 3) dan yang menerima Abidin Mantoti (Kasubag Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kepulauan Sula);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Falabisahaya TPS 03;

41. Bukti T-41 : - Fotokopi Salinan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Waibau TPS 02;  
- Fotokopi Salinan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Waibau TPS 01;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Salinan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Capalulu TPS 01;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Salinan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 Desember 2020;
44. Bukti T-44 : - Fotokopi Salinan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, tertanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang ditujukan kepada Termohon Nomor: PM.05.02/621/K-KS/XII/2020, perihal: Rekomendasi, tanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Salinan Surat Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon Nomor: PM.05.02/262/K-KS/XII/2020, perihal: Rekomendasi, tanggal 16 Desember 2020;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 490/PL.02.6-BA/03/8205/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil Terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 16 Desember 2020.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSPESI

### A. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada :
  - a. Adanya masalah DPT;
  - b. Pemilih diluar Kabupaten Kepulauan Sula;
  - c. Pengumpulan KTP untuk Pencoblosan di TPS;
  - d. Penggelembungan suara dari pemilih disabilitas;
  - e. Terjadi pengisian formulir C1 pada halaman administrasi pemilih;
  - f. Ada beberapa rekomendasi Bawaslu terkait dengan sengketa administrasi dan proses pemilihan;
  - g. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
  
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut :

“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”.

4. Selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

- 1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk **sengketa antar peserta pemilihan**, kewenangan penyelesaiannya ada pada panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

Untuk **sengketa penetapan pasangan calon** kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);

Untuk **tindak pidana pemilihan** kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);

5. Bahwa permohonan Pemohon yang menguraikan dugaan kecurangan Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu. Hal ini sesuai dengan Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut (03) Eva Dwiyana-Deddy Amarullah dalam putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diputus pada tanggal 6 Januari 2021, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Putusan mana telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1P/PAP/2021 tertanggal 22 Januari 2021. Yang menetapkan kembali Pasangan Calon Tersebut sebagai Peserta Pemilihan dengan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor:056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1P/PAP/2021.

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf a, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

- b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II 2020 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, jumlah penduduk sebanyak **105.939 jiwa (Bukti PT-4)**, sehingga kriteria sesuai jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 2% (Dua persen) sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Bahwa hasil jumlah suara sah berdasarkan perhitungan akhir sebanyak 52.623 suara, dengan demikian koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah  $52.623 \times 2\% = 1.053$  (seribu lima puluh tiga) suara;
- d. Bahwa Perolehan pasangan Calon dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HENDRATA THES S.Pd. K dan Drs. H. UMAR UMABAIHI (PEMOHON)	17.691

2	H. ZULFAHRI ABDULLAH S.IK dan H. ISMAIL UMASUGI	14.813
3	<b>FIFIAN ADENINGSIH MUS, S.H. dan IR. H. M SALEH MARASABESSY, M.Si (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>20.119</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>52.623</b>

- e. Bahwa dari tabel di atas selisih antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan PEMOHON pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah **20.119 - 17.691 = 2.428 suara**;
- f. Bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut diatas maka selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **2.428 suara** (Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan) atau setara dengan **4,61%** (empat koma enam puluh satu persen);
- g. Bahwa oleh karena jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2%, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota, **sehingga batas selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait melebihi batas Kriteria 2%** (dua persen);
- h. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017, Namun Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020). Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
- i. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pare-Pare tahun 2018, Namun Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020).

Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

- j. Bahwa dalil Pemohon pada romawi I angka 4 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat mengecualikan penerapan ambang batas selisih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di daerah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai;
- k. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah keliru dan menyesatkan oleh karena pelanggaran yang bersifat TSM di 6 (enam) daerah tersebut bersifat khusus dengan ditandai adanya kejadian luar biasa yakni:
  - 1) Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
    - a. Pembuatan surat keputusan penetapan pasangan calon dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon;
    - b. Dalam Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak diundang.
  - 2) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara, yang pada pokoknya mempersoalkan:
    - a. Terjadinya ketidaksesuaian perolehan hasil suara, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara membuat Rekomendasi dengan nomor 059/PNWS-KAB/TLK/11/2017 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang;
    - b. Terjadinya pelanggaran Termohon di 18 Distrik dan 251 TPS;
    - c. Termohon melakukan penetapan pasangan calon untuk tidak menjadi peserta pemilihan, dan kemudian TERMOHON melakukan penetapan kembali pasangan calon untuk menjadi peserta pemilihan.

- 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
  - a. Terjadi kerusuhan saat rekap di Distrik Yamoneri, sehingga hasil perolehan suara tidak direkap;
  - b. KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekapan untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekap, karena PPD Yambi hanya memplenokan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS;
  - c. Dalam penyelenggaraan Pemungutan suara ulang terjadi kerusuhan dengan kekerasan dan membawa senjata tajam terhadap tim supervisi BAWASLU.
- 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yapen, yang pada pokoknya mempersoalkan:
  - a. Terjadinya Pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Yapen;
  - b. Adanya rekomendasi BAWASLU perihal penerusan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Pemohon;
  - c. Adanya Pasangan Calon yang hasil suaranya 0 (Nol);
  - d. Adanya Penggelembungan Suara.
- 5) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten MIMIKA, yang pada pokoknya mempersoalkan:
  - a. Adanya KPPS di 8 Distrik yang tidak memiliki SK;
  - b. Mahkamah tidak menerima Permohonan.
- 6) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai, yang pada pokoknya mempersoalkan:
  - a. Adanya rekomendasi BAWASLU untuk melakukan PSU;
  - b. Adanya perpindahan tempat Pemungutan Suara;
  - c. Tidak ada proses Pemungutan Suara kepada Masyarakat Adat/Pemilih;

- d. Penyelenggara tidak pernah melibatkan saksi salah satu pasangan Calon.

Dari keenam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 sama seperti peristiwa yang diuraikan dalam 6 (enam) Putusan tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa PEMOHON telah keliru, tidak memahami dan salah dalam menafsirkan maksud Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara *a quo*;

Secara umum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 berjalan dengan lancar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menganut asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan PEMOHON diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 yg diumumkan pada hari kamis puku 13:44 WIT dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember pukul **11:44 WIB**;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul **11:44 WIB**;

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah

- terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang tidak berkorelasi dengan perolehan hasil suara, yang meliputi 7 (tujuh) hal sebagai berikut:
- a. Adanya masalah DPT;
  - b. Pemilih diluar Kabupaten Kepulauan Sula;
  - c. Pengumpulan KTP untuk Pencoblosan di TPS;
  - d. Penggelembungan suara dari pemilih disabilitas;
  - e. Terjadi pengisian formulir C1 pada halaman administrasi pemilih;
  - f. Ada beberapa rekomendasi Bawaslu terkait dengan sengketa administrasi dan proses pemilihan;
  - g. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) oleh Pihak Terkait **adalah tidak benar** karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa orang yang mengorganisir Pemilih diluar Kabupaten Kepulauan Sula, siapa yang mengumpulkan KTP untuk Pencoblosan di TPS, siapa yang melakukan Penggelembungan suara dari pemilih disabilitas, dimana kejadian-kejadian tersebut terjadi, kapan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, bagaimana bentuk kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan sejauh mana sebaran TSM berikut pengaruh peristiwa-peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara;
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PHPU.DV/III/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:
- “Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”

4. Bahwa selain putusan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) memberikan pertimbangan hukum terhadap pelanggaran Tersutruktur, Sitematis, dan Massif, dengan menyatakan:
 

“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif **yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara** bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan **hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;**”
5. Bahwa berdasarkan kedua yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara;
  - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;
6. Bahwa selain Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon;
7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
  - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
8. Bahwa demikian halnya mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang meliputi 7

(tujuh) pelanggaran dimaksud, Pemohon tidak mampu menjelaskan **kausalitas dan korelasi** antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

9. Bahwa Pemohon juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) terhadap 7 (tujuh) bentuk pelanggaran dimaksud sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa mohon Eksepsi Pihak Terkait diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sampai dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
4. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 yang mencapai 79,12 % dari jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 336/PL.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, sebanyak 60.676 pemilih **(Bukti PT-5)**;

5. Bahwa terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020 dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tahun 2019, bukan disebabkan oleh adanya mobilisasi pemilih dari luar daerah Kabupaten Kepulauan Sula melainkan disebabkan oleh tingkat kesadaran dan keseriusan masyarakat pemilih Kabupaten Kepulauan Sula dalam menentukan pemimpin yang bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula lima tahun kedepan serta aktifnya Termohon dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020, dengan ini Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut;

No	PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah terdapat terjadi jumlah total suara sah di Kecamatan Sanana melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara;	Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan penginputan data, <b>dimana seharusnya data Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPh + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Sanana pada TPS 03 dan TPS 08 Desa Mangon <b>(Bukti PT-6)</b> , TPS 03 Desa Fagudu <b>(Bukti PT-7)</b> , TPS 01 Desa Waibau <b>(Bukti</b>

		<p><b>PT-8)</b>, TPS 03 Desa Falahu <b>(Bukti PT-9)</b>, TPS 03 dan TPS 08 Desa Fogi <b>(Bukti PT-10)</b>, TPS 01 Desa Pastina <b>(Bukti PT-11)</b>, dan TPS 02 Desa Umaloya <b>(Bukti PT-12)</b>, sehingga pengguna hak pilih pada masing-masing TPS diatas sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan masing-masing Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan seluruh PPK telah menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan maupun laporan di Bawaslu;</p>
2.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah terjadi jumlah total suara sah di Kecamatan <b>Sulabesi Timur</b> melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara	Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan penginputan data, <b>dimana seharusnya data Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb),

	<p>cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 16 Pemilih.</p>	<p>dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPH + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Sulabesi Timur, dimana data pemilih di TPS 01 Desa Waigoiyofa (<b>Bukti PT-13</b>), TPS 01 Desa Waisepa (<b>Bukti PT-14</b>), dan TPS 01 Desa Fatkauyon (<b>Bukti PT-15</b>), sehingga pengguna hak pilih pada masing-masing TPS diatas sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan masing-masing Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan seluruh PPK menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
3.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah terjadi jumlah total suara sah di</p>	<p>Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan penginputan data,</p>

	<p>Kecamatan <b>Sulabesi tengah</b> melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 3 Pemilih.</p>	<p>dimana seharusnya data <b>Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPh + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Sulabesi Tengah, dimana data pemilih di TPS 02 Desa Soamole <b>(Bukti PT-16)</b>, sehingga pengguna hak pilih di TPS 02 Desa Soamole sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK TPS 02 Desa Soamole.</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan seluruh PPK menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
4.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah terjadi jumlah total suara sah di</p>	<p>Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan penginputan data,</p>

	<p>Kecamatan <b>Sulabesi Selatan</b> melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 6 Pemilih.</p>	<p>dimana seharusnya data <b>Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPH + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPH + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Sulabesi Selatan, dimana data pemilih di TPS 02 Desa Waigay <b>(Bukti PT-17)</b>, sehingga pengguna hak pilih di TPS 02 Desa Waigay sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK TPS 02 Desa Waigay;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan seluruh PPK menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
5.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah	Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat

	<p>terjadi jumlah total suara sah di Kecamatan <b>Mangoli Selatan</b> melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 48 Pemilih.</p>	<p>kesalahan penginputan data, <b>dimana seharusnya data Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPh + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Mangoli Selatan, dimana data pemilih di TPS 01 dan TPS 03 Desa Buya (<b>Bukti PT-18</b>), sehingga pengguna hak pilih pada masing-masing TPS diatas sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan masing-masing Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan seluruh PPK menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
6.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah	Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK di beberapa TPS terdapat

<p>terjadi jumlah total suara sah di Kecamatan <b>Mangoli Utara</b> melebihi Jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 13 Pemilih.</p>	<p>kesalahan penginputan data, <b>dimana seharusnya data Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPh + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Mangoli Utara, dimana data pemilih di TPS 05 Desa Falabisahaya (<b>Bukti PT-19</b>), dan TPS 01 Desa Modapuhi (<b>Bukti PT-20</b>), sehingga pengguna hak pilih pada masing-masing TPS diatas sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan masing-masing Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi PEMOHON dan seluruh PPK menandatangani Form Model D.Hasil.Kecamatan-KWK, tidak ada pergeseran perolehan suara serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
---	--

7.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.1 halaman 15 dan 16 telah terjadi jumlah total suara sah di Kecamatan <b>Mangoli Tengah</b> melebihi jumlah DPT, DPTb dan melebihi surat suara cadangan di tempat Pemungutan suara, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 hasil Salinan KWK dengan selisih 5 Pemilih.</p>	<p>Bahwa berdasarkan Form Model C.Hasil Salinan-KWK di beberapa TPS terdapat kesalahan penginputan data, <b>dimana seharusnya data Kolom B pengguna hak pilih</b> (DPT + DPPh + DPTb), dituliskan pada kolom A Data Pemilih (DPT + DPPh + DPTb). Hal ini terjadi di Kecamatan Mangoli Tengah, dimana data pemilih di TPS 02 Desa Kaporo (<b>Bukti PT-21</b>), dan TPS 01 Desa Paslal (<b>Bukti PT-22</b>), sehingga pengguna hak pilih pada masing-masing TPS diatas sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan perolehan suara sah dan tidak sah sebanyak berdasarkan masing-masing Form Model C.Hasil Salinan-KWK;</p> <p>Bahwa terhadap kesalahan penginputan data tersebut telah dilakukan pembetulan secara terbuka di hadapan seluruh pihak, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi ikut menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
----	--	---

		<p>Pada TPS 01 Desa Pasal, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :</p> <p>Nomor urut 1 = 88 (Pemohon)</p> <p>Nomor urut 2 = 85</p> <p>Nomor urut 3 = 40 (Pihak Terkait)</p>
8.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.2 halaman 17 telah terjadi mobilisasi Pemilih yang memanfaatkan Formulir DPTb sebanyak 20 Pemilih di TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, TPS 01 dan TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana, dan TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, dimana ada warga yang berdomisili diluar Kecamatan, diluar Kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan oleh Termohon untuk mencoblos;</p>	<p>Bahwa tidak benar ada mobilisasi pemilih dari luar Kecamatan dan dari luar Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan Form DPTb untuk memilih Pada TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, TPS 01 dan TPS 02 Desa Waibau Kecamatan Sanana, dan TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah.</p> <p>a. Faktanya, pada TPS 03 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara berdasarkan Form C.Hasil Salinan-KWK jumlah DPT sebanyak 381, pengguna hak pilih DPT sebanyak 297, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 5, sedangkan pengguna DPTb sebanyak 40 pemilih.</p>

		<p>Bahwa pada saat pemilihan, warga masyarakat Desa Falabisahaya yang belum terdaftar dalam DPT datang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan e-KTP/Surat Keterangan yang berdomisili di desa setempat, sehingga pengguna hak pilih dimaksud dikategorikan sebagai pengguna hak pilih tambahan (DPTb). Terhadap adanya pemilih DPTb dimaksud, saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan dan pemilih DPTb tersebut tidak dapat dipastikan apakah memilih Pihak Terkait atau justru memilih Pemohon, mengingat perolehan suara Pemohon sebanyak 140 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 110 suara; <b>(Bukti PT-23)</b></p> <p>b. Faktanya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada TPS 01 Desa Waibau, Kecamatan Sanana berdasarkan Form C.Hasil Salinan-KWK jumlah DPT sebanyak 371, pengguna hak pilih DPT sebanyak</li></ul>
--	--	---

		<p>371, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 3, sedangkan pengguna DPTb sebanyak 14 pemilih (<b>Bukti PT-24</b>).</p> <p>Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :</p> <p>Nomor Urut 1 = 106</p> <p>Nomor Urut 2 = 148</p> <p>Nomor Urut 3 = 134</p> <p>- TPS 02 Desa Waibau, Kecamatan Sanana berdasarkan Form C.Hasil Salinan-KWK jumlah DPT sebanyak 361, pengguna hak pilih DPT sebanyak 361, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 21, sedangkan pengguna DPTb sebanyak 21 pemilih; (<b>Bukti PT-25</b>)</p> <p>Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :</p> <p>Nomor Urut 1 = 153</p> <p>Nomor Urut 2 = 125</p>
--	--	---

		<p>Nomor Urut 3 = 101</p> <p>Bahwa pada saat pemilihan, warga masyarakat Desa Waibau yang belum terdaftar dalam DPT datang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan e-KTP/Surat Keterangan yang berdomisili di desa setempat, sehingga pengguna hak pilih dimaksud dikategorikan sebagai pengguna hak pilih tambahan (DPTb). Terhadap adanya pemilih DPTb dimaksud, saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani Form Model C.Hasil Salinan-KWK, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>c. Faktanya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TPS 01 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan Form C.Hasil Salinan-KWK jumlah DPT sebanyak 355, pengguna hak pilih DPT sebanyak</li></ul>
--	--	--

		<p>301, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 9, sedangkan pengguna DPTb sebanyak 13 pemilih; <b>(Bukti PT-26)</b></p> <p>Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :</p> <p>Nomor Urut 1 = 63</p> <p>Nomor Urut 2 = 97</p> <p>Nomor Urut 3 = 156</p> <p>Bahwa pada saat pemilihan, warga masyarakat Desa Waibau yang belum terdaftar dalam DPT datang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan e-KTP/Surat Keterangan yang berdomisili di desa setempat, sehingga pengguna hak pilih dimaksud dikategorikan sebagai pengguna hak pilih tambahan (DPTb). Terhadap adanya pemilih DPTb dimaksud, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani</p>
--	--	--

		Form Model C.Hasil Salinan-KWK, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;
9.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.3 halaman 17 telah terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di <b>TPS 8 Desa Fogi Kecamatan Sanana</b> (jumlah DPT 311 Pemilih)	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak mendasar dan dalil yang asumptif, faktanya berdasarkan Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana jumlah DPT sebanyak 311, pengguna hak pilih DPT sebanyak 178, pengguna hak pilih DPPh sebanyak 0, sedangkan pengguna DPTb sebanyak 74 pemilih (<b>Bukti PT-27</b>);</p> <p>Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut :</p> <p>Nomor Urut 1 = 47          Nomor Urut 2 = 69          Nomor Urut 3 = 132</p> <p>Bahwa pada saat pemilihan, warga masyarakat Desa Fogi yang belum terdaftar dalam DPT datang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan e-KTP/Surat Keterangan yang berdomisili di desa setempat, sehingga pengguna hak pilih dimaksud dikategorikan sebagai pengguna hak pilih tambahan</p>

		<p>(DPTb). Terhadap adanya pemilih DPTb dimaksud, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani Form Model C. Hasil Salinan-KWK, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon aquo tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 112 sd 114 UU Pilkada untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sehingga selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
10.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.4 halaman 18, telah terjadi penggelembungan suara dari Pemilih Disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih Fiktif), namun tercatat menggunakan hak pilih di daftar C Hasil Salinan KWK berjumlah 230 orang Disabilitas yang terjadi di 12 Kecamatan</p>	<p>Bahwa berdasarkan data Termohon, pemilih disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah sebanyak 200 jiwa yang terdiri dari Pemilih disabilitas laki-laki sebanyak 100 dan Pemilih disabilitas perempuan sebanyak 100.</p> <p>Bahwa adanya penambahan sebanyak 30 pemilih disabilitas yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya <u>hanya terjadi kekeliruan</u> dalam menginput data pemilih disabilitas ke dalam</p>

		<p>Form Model C.Hasil Salinan-KWK, misalnya terdapat pemilih yang sakit dan ikut memilih oleh KPPS dicatatkan pada kolom data pemilih disabilitas;</p> <p>Bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon, tidak ada terjadinya pergeseran perolehan suara dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan serta tidak ada temuan atau laporan di Bawaslu;</p>
11.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.5 halaman 20, huruf a telah terjadi pengisian formulir model C hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih dan penggunaan surat suara, tetapi lebih dahulu melakukan proses penghitungan suara.</p>	<p>Bahwa terhadap pengisian Form Model C.Hasil Salinan-KWK, seluruh jenjang penyelenggara sudah diberikan bimbingan teknis oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tata cara pengisian Form Model C.Hasil Salinan-KWK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon, tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci di TPS Desa dan Kecamatan mana terjadi pengisian Form Model C.Hasil Salinan-KWK yang tidak sesuai</p>

		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;</p> <p>Bahwa terhadap permasalahan ini saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, dan tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
12.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.5 halaman 20, huruf b telah terjadi formulir model C hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang di tip ex tidak pada tempatnya.</p>	<p>Bahwa benar ada beberapa Form Model C. Hasil Salinan-KWK yang terdapat coretan dan ber tip-ex dengan alasan terjadi kekeliruan dalam pengisian atau salah dalam penjumlahan. Selanjutnya kekeliruan dalam pengisian atau salah dalam penjumlahan tersebut dilakukan perbaikan oleh KPPS yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS;</p> <p>Bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;</p> <p>Bahwa terhadap permasalahan ini saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, dan</p>

		tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;
13.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.5 halaman 20, huruf c telah terjadi perubahan formulir model C hasil KWK tidak dicatat dalam formulir model C kejadian khusus.	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang asertif dan mengada-ada, mengingat Pemohon tidak menerangkan dengan jelas di TPS, Desa, dan Kecamatan mana perubahan Form Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimaksud oleh Pemohon;</p> <p>Selain itu, perbaikan atau perubahan Form Model C. Hasil Salinan-KWK tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS sebagai bukti keabsahan perbaikan dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK dan hal tersebut di saksi oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing Pasangan Calon, selanjutnya terhadap adanya perbaikan atau perubahan Form Model C. Hasil Salinan-KWK dimaksud, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani Form Model C. Hasil Salinan-</p>

		<p>KWK, serta tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidaklah mempengaruhi jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;</p>
14.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.5 halaman 20, huruf d telah terjadi lembaran formulir model C hasil KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang asumptif dan mengada-ada, mengingat Pemohon tidak menerangkan dengan jelas di TPS, Desa, dan Kecamatan mana terjadi lembaran Form Model C. Hasil Salinan-KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel yang dimaksud oleh Pemohon;</p> <p>Selain itu, hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi mengingat setiap pendistribusian logistik termasuk lembaran Form Model C. Hasil Salinan-KWK selalu mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan setempat dan pengawasan dari Bawaslu. Faktanya tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidaklah mempengaruhi jumlah</p>

		<p>pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;</p> <p>Bahwa terhadap permasalahan ini saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, dan tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
15.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.5 halaman 20, huruf e telah terjadi ketidaksesuaian antara nama-nama pada formulir model C daftar hadir pemilih KWK, formulir C DPTb dan formulir model C DPPh.</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang asumptif dan mengada-ada, mengingat Pemohon tidak menerangkan dengan jelas di TPS, Desa, dan Kecamatan mana terjadi ketidaksesuaian antara nama-nama pada Form Model C daftar hadir KWK, Form C DPTb dan Form C DPPh yang dimaksud oleh PEMOHON;</p> <p>Bahwa daftar hadir pemilih dalam satu TPS telah diisi oleh petugas KPPS berdasarkan pemilih yang hadir sesuai DPT, pemilih KTP/ SUKET untuk pemilih DPTb, dan pemilih pindahan (A5) untuk pemilih DPPh. <i>Quad non</i> terjadi ketidaksesuaian antara nama-nama pada Form Model C daftar hadir KWK, Form C DPTb dan Form C DPPh yang dimaksud</p>

		<p>oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu atau Pengawas di tingkat TPS;</p> <p>Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidaklah mempengaruhi jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;</p> <p>Bahwa terhadap permasalahan ini saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, dan tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p>
16.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.6 halaman 20-21 telah terjadi pelanggaran di TPS. 01, 02, 03, 04, 05 desa Mangoli dan TPS. 01 desa Waitulia <b>kecamatan Mangoli Tengah</b> berdasarkan hasil Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang pokoknya menyatakan: Untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun KPU</p>	<p>Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020, telah diterima oleh KPU pada tanggal 14 Desember 2020 sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan</p>

	Kabupaten Kepulauan Sula tidak pernah mengindahkan rekomendasi BAWASLU tersebut, Total DPT atas 6 TPS tersebut diatas sebanyak 1857 Jiwa.	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi Bawaslu tersebut telah melampaui batas waktu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.
17.	Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.7 halaman 21, Termohon telah mengabaikan beberapa Rekomendasi dari Bawaslu (Panwaslu <b>Kecamatan Mangoli Utara</b> ) terkait dengan keberatan saksi Pemohon, sehingga sangat merugikan Pemohon antara lain yaitu sebagai berikut:  a. Nomor: 01/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan amplop daftar hadir untuk di	a. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi Panwascam Nomor: 01/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan amplop daftar hadir untuk di cocokkan dengan model Chasil KWK, di TPS 01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara, <u>telah dilaksanakan</u> oleh PPK Kec. Mangoli Utara;  b. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi Panwascam Nomor:

	<p>cocokkan dengan model Hasil KWK, di TPS 01 Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara.</p> <p>b. Nomor: 02/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb dan C daftar hadir, di Kecamatan Mangoli Utara.</p> <p>c. Nomor: 03/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul A.3, A.4, A.TB, C pemberitahuan, C daftara hadir, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara.</p> <p>d. 04/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul dan amplop daftar hadir untuk dicocokkan dengan Model C. Hasil KWK, tetap tidak ditemukan kecocokkan Model C hasil KWK Hal. 2, maka kami merekomendasi ulang untuk membuka sampul</p>	<p>02/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb dan C daftar hadir, di Kecamatan Mangoli Utara, <u>telah dilaksanakan</u> oleh PPK Kec. Mangoli Utara;</p> <p>c. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi Panwascam Nomor: 03/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul A.3, A.4, A.TB, C pemberitahuan, C daftar hadir, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, <u>telah dilaksanakan</u> oleh PPK Kec. Mangoli Utara;</p> <p>d. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi PANWASCAM Nomor: 04/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul dan amplop daftar hadir untuk dicocokkan dengan Model C. Hasil KWK, tetap tidak ditemukan kecocokkan Model C hasil</p>
--	---	--

	<p>suara sah dan suara tidak sah untuk dihitung ulang, di TPS 03 Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara.</p> <p>e. Nomor: 05/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul suara sah, tidak sah dan surat suara tidak digunakan untuk di hitung ulang, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara.</p>	<p>KWK Hal. 2, maka kami merekomendasi ulang untuk membuka sampul suara sah dan suara tidak sah untuk dihitung ulang, di TPS 03 Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, <u>telah dilaksanakan</u> oleh PPK Kec. Mangoli Utara;</p> <p>e. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi Panwascam Nomor: 05/PM/K.PWSCAM-MU/XI/XII/2020 tentang melakukan pembukaan sampul suara sah, tidak sah dan surat suara tidak digunakan untuk di hitung ulang, di TPS 05, Desa Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, <u>telah dilaksanakan</u> oleh PPK Kec. Mangoli Utara;</p>
18.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9.8 halaman 22 telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Kabau Pantai, dimana salah satu pemilih atas nama pemilih Artis Limatahu dengan menggunakan KK (Kartu Keluarga) tanpa KTP dan surat keterangan.</p>	<p>Bahwa perlu diketahui pada saat pemilihan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali, dan tidak ada temuan dari Pengawas TPS <i>quad non</i> peristiwa tersebut terjadi maka sudah seharusnya diselesaikan di tingkat TPS pada saat pencoblosan, dan hal ini juga merupakan tindak pidana pemilihan yang merupakan</p>

		<p>kewenangan Pengawas Pemilihan, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Bahwa DPT TPS 02 Desa Kabau Pantai sebanyak 427, Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 357, sedangkan DPPH sebanyak 0, dan DPTb sebanyak 3. Adapun hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon pada TPS 02 Desa Kabau Pantai, Kec. Sulabesi Barat, sebagai berikut <b>(Bukti PT-28)</b>:</p> <p>Nomor urut 1 = 155 (Pemohon)          Nomor urut 2 = 107          Nomor urut 3 = 89 (Pihak Terkait)</p>
19.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.9 halaman 22-23 telah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon tertanggal 23 September 2020, Termohon terbukti telah mengabaikan Rekomendasi Bawaslu tertanggal 13 November 2020 yang pokoknya tidak di tindaklanjuti oleh Termohon yang dengan sengaja meloloskan pasangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, faktanya Pihak Terkait telah mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara, dan atas Pegajuan Pengunduran diri tersebut Bupati Pulau Taliabu telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020 tanggal 22 September 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri</p>

	<p>calon nomor urut 3, walaupun tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, karena tidak dapat melampirkan bukti surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Kepala Daerah.</p>	<p>Sipil atas nama <b>FIFIAN ADE NINGSIH MUS, S.H.</b> dengan <b>NIP. 198409082008042005, (Bukti PT-29)</b> dan keputusan tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat pencalonan di KPU Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 4 November 2020 <b>(Bukti PT-30)</b>;</p> <p>Terkait dengan Rekomendasi Bawaslu tertanggal 13 November 2020 sebagaimana dalil Pemohon, sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait Rekomendasi Bawaslu tertanggal 13 November 2020 yang khusus menyangkut dengan permasalahan persyaratan pencalonan, tidak pernah ada. Dengan demikian dalil tersebut beralasan dan patut untuk dikesampingkan;</p>
20.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.10 halaman 23 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia</p>	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang asumsi dan mengada-ada, mengingat hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi dikarenakan setiap pendistribusian logistik termasuk kotak suara selalu</p>

	<p>Pemilihan Kecamatan) dimana terdapat amplop di dalam kotak suara tidak tersegel yang terjadi di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 09 desa Mangon Kecamatan Sanana.</p>	<p>mendapatkan pengawasan dari aparat keamanan setempat dan pengawasan dari Bawaslu. Faktanya tidak ada temuan dan laporan di Bawaslu;</p> <p>Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidaklah mempengaruhi jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;</p>
21.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON poin 9.11 halaman 23 - 24 telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini terjadi di <b>TPS 01 desa Waina Kecamatan Sulabesi Barat</b>. Dimana terdapat pemilih yang sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, akan tetapi anaknya menggunakan hak pilihnya secara paksa, sehingga terbukti telah terjadi pencoblosan dua kali, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk orang lain.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, faktanya pada saat pelaksanaan pemilihan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap permasalahan tersebut di tingkat TPS dan saksi Pemohon menandatangani Form C. Salinan Hasil-KWK (<b>Bukti PT-31</b>), serta tidak ada laporan dan temuan dari Pengawas Pemilihan pada TPS tersebut;</p>
22.	<p>Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin 9.12 halaman 24–25 telah</p>	<p>a. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti form model D-Hasil Kecamatan-</p>

<p>terjadi penambahan suara pada Form Model D. hasil Kabupaten KWK yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon sebagaimana Dibawah ini:</p> <p>a. Kecamatan Sanana Utara Pada data Pengguna Surat Suara tercatat 4.525 surat suara, sedangkan surat suara rusak pada Kecamatan Sanana Utara 1 surat suara, surat suara sisa yang tidak digunakan 453 surat suara dan surat suara yang digunakan 4.056 surat suara total surat suara bukanya 4.524 surat sebagaimana yang tercatat pada Form Model D hasil Kabupaten – KWK.</p> <p>b. Kecamatan Mangoli Utara Pada Form Model D hasil Kabupaten – KWK, pada Kecamatan Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak 4.319 dengan penggunaan surat suara 4.321, Seharusnya antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang</p>	<p>KWK Sanana Utara yang disandingkan dengan form D-Hasil Kabupaten, maka terdapat kekeliruan penjumlahan pada D-Hasil Kecamatan KWK Sanana Utara, dikarenakan adanya salah input penjumlahan pada D-Hasil Kecamatan-KWK Sanana Utara pada Desa Fokalik. Dalam D-Hasil Kecamatan-KWK Sanana Utara pada Desa Fokalik tertulis surat suara yang diterima sebanyak 248, surat suara rusak sebanyak 0, surat suara yang digunakan sebanyak 232, seharusnya surat suara yang digunakan adalah sebanyak 246 bukan sebanyak 232, sehingga dalam D-Hasil Kecamatan-KWK tertulis jumlah pengguna surat suara tercatat sebanyak 4.525 yang seharusnya sebanyak 4.510. Terhadap kejadian tersebut Termohon sudah menuangkan ke dalam Model Kejadian Khusus;</p> <p>b. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti form model D-Hasil Kecamatan-</p>
--	---

	<p>pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara.</p> <p>c. Kecamatan mangoli Selatan  Pada Form model hasil kabupaten – KWK, pada Kecamatan Mangoli Selatan terdapat selisih pengguna hak 3005 dengan penggunaan surat suara 3004, Seharusnya antara pengguna hak pilih dan pengguna surat suara harus sama, tidak boleh berbeda, sebab 1 orang pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara.</p> <p>d. Kecamatan Mangoli Utara Timur  Data surat suara rusak 2, surat suara sisa 732 dan surat suara yang digunakan 2944 total surat suara yang diterima seharusnya 3678 bukan 3668 sebagaimana yang tercatat dalam surat suara yang diterima pada Kecamatan Mangoli Utara Timur.</p>	<p>KWK, terdapat selisih pengguna hak suara dengan penggunaan surat suara pada Kecamatan Mangoli Utara, hal ini terjadi karena pada TPS 05 Desa Falabisahaya terdapat 2 orang pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir sehingga tidak terjumlah pada pengguna hak pilih, namun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi menandatangani C.Hasil KWK. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat PPK sudah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon yang hasilnya sesuai dengan C.Hasil KWK. Terhadap kejadian tersebut Termohon sudah menuangkan ke dalam Model Kejadian Khusus;</p>
--	--	--

	<p>e. Rekap Model D Hasil kabupaten – KWK</p> <p>Total pengguna hak pilih 53248 sedangkan surat suara yang digunakan hanya 53251, Seharusnya total pengguna surat suara sama dengan total surat suara yang digunakan.</p>	<p>c. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti form model D-Hasil Kecamatan-KWK, pada TPS 01 Desa Kaporo diduga terdapat 1 orang pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir sehingga tidak terjumlah pada pengguna hak pilih, namun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah, serta menandatangani C.Hasil KWK. Terhadap kejadian tersebut Termohon sudah menuangkan ke dalam Model Kejadian Khusus;</p> <p>d. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti form model D-Hasil Kabupaten-KWK pada Kecamatan Mangoli Utara Timur, pada bagian data pengguna surat suara tercatat surat suara yang diterima sebanyak 2.866, jumlah surat suara rusak sebanyak 0, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 534, dan surat</p>
--	---	--

		<p>suara yang digunakan sebanyak 2.323 faktanya jumlah antara surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan rincian perolehan suara pasangan calon;</p> <p>e. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti form model D-Hasil Kabupaten-KWK, selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada D.Hasil Kabupaten-KWK terdapat sebanyak 2 orang pemilih pada TPS 05 Desa Falabisahaya dan sebanyak 1 orang pemilih pada TPS 01 Desa Kaporo yang diduga tidak menandatangani daftar hadir, sehingga tidak terjumlah pada pengguna hak pilih, namun perolehan suara sah dan tidak sah telah dihitung serta disaksikan oleh Pengawas TPS, selanjutnya masing-masing saksi pasangan calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak;</p> <p><i>Quad non</i>, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut secara signifikan</p>
--	--	--

		tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon terhadap suara Pihak Terkait;
23.	Bahwa dalil Pemohon Nomor 13 halaman 26 -27 Pemohon mendalilkan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah keliru, bahwa seharusnya Pemohon menggunakan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa dengan demikian Pemohon telah Keliru menggunakan dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada;

7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon nomor 10 sampai nomor 15 halaman 25-30 yang pada pokoknya merupakan penegasan atas permasalahan DPT, Pemilih diluar Kabupaten Kepulauan Sula, Pengumpulan KTP untuk Pencoblosan di TPS, Penggelembungan suara dari pemilih disabilitas, Terjadi pengisian formulir C1 pada halaman administrasi pemilih, Ada beberapa rekomendasi Bawaslu terkait dengan sengketa administrasi dan proses pemilihan, Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang di kualifikasi oleh Pemohon sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kabupaten Kepulauan Sula, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta sebagaimana yang telah di uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait pada tabel diatas, dengan demikian beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon nomor 13 halaman 26-28, dimana Pemohon mendalilkan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Pemohon seharusnya menggunakan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, PEMOHON telah keliru menggunakan dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

**PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2020**

Bahwa perlu diketahui oleh Mahkamah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 justru Pemohonlah yang melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dimaksud, mengingat Pemohon adalah Bupati Petahana Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa terbukti ada beberapa pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon selaku Bupati Petahana Kabupaten Kepulauan Sula, antara lain:

1. Pemohon melibatkan oknum ASN dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dengan cara menyuruh Kabag Umum Setda Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Julkifli Umasangaji membawa uang senilai Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pemilik hotel bernama Sardi Ipa alias Aloan Ipa. Kejadian ini telah diketahui oleh Pihak Terkait berdasarkan Laporan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 07/PL/PB/KAB/32.08/XI/2020 (**Bukti PT-32**), dimana dalam laporan tersebut Pemohon diduga telah melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Pemohon juga memberikan uang sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Julkifli Umasangaji sebagai Aparatur Sipil Negara (Kabag Umum) Setda Kabupaten Kepulauan Sula untuk diberikan kepada pemilik hotel bernama Sardi Ipa alias Aloan Ipa. Kejadian ini telah diketahui oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan Laporan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 07/PL/PB/KAB/32.08/XI/2020; (**Vide Bukti PT-32**)

3. Bahwa Pemohon (Bupati Aktif) telah menggunakan *Fiber boat* nelayan yang merupakan bantuan dana Desa untuk para nelayan. *Fiber boat* nelayan dimaksud dipergunakan untuk kepentingan kampanye Pemohon sebagai kendaraan antar jemput Pemohon di depan Pelabuhan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur. Apabila para nelayan tidak mau menjemput Pemohon (Bupati) dan/atau tidak ikut meramaikan acara kampanye tersebut maka *Fiber boat* para nelayan ditarik; **(Bukti PT – 33)**
4. Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula Bpk. Adam Umasugi bersama beberapa orang staf menarik satu unit mesin laut 15PK milik kelompok nelayan Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, dengan alasan kelompok nelayan tersebut tidak memenangkan Pemohon; **(Bukti PT – 34)**
5. Bahwa keterlibatan ASN dalam Pemenangan Pemohon selaku Bupati Petahana. Hal ini Pihak Terkait ketahui berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dimana kejadian pelanggaran ini telah dilaporkan Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti; **(Bukti PT – 35)**

### III. PETITUM

Berdasarkan Keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-KPT/02/8205/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2020, tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 13:44 WIT;

- Menyatakan Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HENDRATA THES S.Pd. K dan Drs. H. UMAR UMABAIHI (PEMOHON)	17.691
2	H. ZULFAHRI ABDULLAH S.IK dan H. ISMAIL UMASUGI	14.813
3	<b>FIFIAN ADENINGSIH MUS, S.H. dan IR. H. M SALEH MARASABESSY, M.Si (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>20.119</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>52.623</b>

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-36 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Semester II 2020 Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 336/PL.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/X/2020, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 ;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 03 dan TPS 08 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK, TPS 03 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Waibau, Kecamatan Sanana;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK, TPS 03 Desa Falahu, Kecamatan Sanana;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan -KWK, TPS 03 Desa Fogi, Kecamatan Sanana;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Pastina, Kecamatan Sanana ;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 02 Desa Umaloya, Kecamatan Sanana;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan -KWK, TPS 01 Desa Waisepa, Kecamatan Sulabesi Timur;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 02 Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 02 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 dan TPS 03 Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 05 Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara tanggal 13 Desember 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Modapuhi , Kecamatan Mangoli Utara;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Tengah, tanggal 21 Desember 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, tanggal 21 Desember 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 03 Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 21 Desember 2020;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Waibau, Kecamatan Sanana, tanggal 21 Desember 2020;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Waibau, Kecamatan Sanana, tanggal 21 Desember 2020;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, tanggal 21 Desember 2020;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 08 Desa Fogi, Kecamatan Sanana, tanggal 21 Desember 2020;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, tanggal 21 Desember 2020;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 September 2020;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan, tanggal 4 November 2020;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Desa Wai-ina, Kecamatan Sulabesi Barat, tanggal 22 September 2020;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/32.08/XI/2020, terhadap ASN, tanggal 23 November 2020;
33. Bukti PT-33 : Cetak *Berita Online Reportmalut.com*. Politik Uang yang dilakukan oleh ASN yang bernama Julkifli Umasangaji tanggal 24 November 2020;
34. Bukti PT-34 : Cetak *Berita Online*. Menggunakan Fiber Boat Nelayan Bantuan Dana Desa, tanggal 19 November 2020;
35. Bukti PT-35 : Cetak *Berita Online*. Penarikan Satu Unit Mesin Laut 15 PK;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Identitas PIHAK TERKAIT :
  1. 8205024809840001 (Fifian Adeningsi Mus);
  2. 8205022505580002 (M. Saleh Marasabessy);

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan keterangan tertulis 9 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 2 hlm. 11. sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Sula pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 KPU Kabupaten Kepulauan Sula menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrata Thes S.Pd.K dan Hi. Umar Umabaihi	17.691
2	H. Zulfahri Abdullah, S.IK dan H. Ismail Umasugi	14.813
3	Fifian Adeningsi Mus, SH dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy	20.119

**(Bukti Pk-01)**

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.1 hlm. 15. Dibawah ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut:

**a. Kecamatan Sanana**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwaslu Kecamatan Sanana mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 01/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan dan penelitian pada formulir model A.3 KWK, A.4 KWK, dan A.Tb-KWK di TPS 03 Desa Mangon dan perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam salinan C Hasil-KWK di TPS 08 Desa Mangon. Berdasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana tersebut, PPK Sanana melakukan renvoi **(Bukti PK-02)**.

Tabel. 1.2

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat	Surat Suara Yang Digunakan				

								Suara Cadangan					
Mangon	3	183	0	26	209	219	0	10	209	208	1	209	0
Mangon	8	209	0	11	220	256	0	36	220	219	1	220	0

**(Bukti Pk-03)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga Panwaslu Kecamatan Sanana merekomendasikan dengan Surat Rekomendasi Nomor: 14/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan dan perbaikan pada daftar hadir dengan formulir model C Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan KWK di TPS 03 Desa Fagudu, sehingga PPK Sanana melakukan pencocokan dan perbaikan pada DPT, DPPh dan DPTb berdasarkan pada rekomendasi Panwalu Kecamatan Sanana. **(Bukti Pk-04)**

Tabel 1.3

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih			Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih	
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan					Surat Suara Yang Digun akan
Fagudu	3	273	0	7	280	319	0	39	280	275	5	280	0

**(Bukti Pk-05)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwaslu Kecamatan Sanana mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 09/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan dan perbaikan data pemilih pada daftar pemilih pindahan pada model C.Hasil KWK dan C.Hasil Salinan KWK di TPS 01 Desa Waibau, PPK Sanana melakukan pencocokan dan perbaikan pada DPT, DPPh dan DPTb sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana **(Bukti Pk-06)**.

Tabel 1.4

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Waibau	1	371	3	14	388	412	4	20	388	388	0	388	0

**(Bukti Pk-07)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwas Kecamatan Sanana mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 15/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan perbaikan terhadap model C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Desa Falahu, PPK Sanana melakukan pencocokan dan perbaikan pada DPT, DPPh dan DPTb berdasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana **(Bukti Pk-08)**

Tabel 1.5

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Falahu	3	214	1	50	265	282	0	17	265	263	2	265	0

**(Bukti Pk-09)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwas Kecamatan Sanana menyampaikan saran perbaikan di TPS 03 Desa Fogi, atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sanana sehingga PPK melakukan perbaikan pada data pemilih dalam DPT, DPPh dan DPTb **(Bukti Pk-10)**.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan dalam pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam model C.Hasil-KWK dengan model C.Hasil Salinan KWK, sehingga Panwaslu Kecamatan Sanana mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 17/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan dan perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir pemilih pada C.Hasil-KWK dan C Hasil Salinan-KWK di TPS 08 Desa Fogi. PPK Sanana melakukan pencocokan dan perbaikan pada model C.Hasil-KWK dengan model C.Hasil Salinan KWK berdasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana **(Bukti Pk-11)**

Tabel 1.6

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Fogi	3	278	0	43	321	361	0	40	321	317	4	321	0
Fogi	8	178	0	74	252	320	0	68	252	248	4	252	0

**(Bukti Pk-12)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwaslu Kecamatan Sanana mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 20/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir pemilih dan melakukan perbaikan terhadap C Hasil-KWK dan model C.Hasil Salinan KWK di TPS 01 Desa Pastina, PPK Sanana melakukan perbaikan pada DPT, DPPH dan DPTb berdasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana. **(Bukti Pk - 13)**

Tabel 1.7

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Pastina	1	277	2	10	289	325	0	36	289	287	2	289	0

(Bukti Pk-14)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di PPK Sanana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb dengan jumlah pengguna surat suara sehingga Panwas Kecamatan Sanana mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 19/PWSCM-SNN/XII/2020 untuk melakukan pencocokan dan perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dengan daftar hadir pemilih di TPS 02 Desa Umaloya, sehingga PPK Sanana melakukan pencocokan dan perbaikan pada DPT, DPPH dan DPTb sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana **(Bukti Pk-15)**

Tabel 1.8

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Umaloya	2	256	0	5	261	322	0	61	261	259	2	261	0

(Bukti Pk-16)

#### b. Kecamatan Sulabesi Timur

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPK Sulabesi Timur terdapat saksi pasangan calon 02 keberatan karena kesalahan penulisan model C.Hasil-KWK, Pengisian pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb tidak sesuai dengan jumlah Penggunaan Surat Suara, sehingga Panwaslu Kecamatan

Sulabesi Timur menyampaikan saran perbaikan di TPS 01 Desa Waigoiyofa, sehingga PPK Sulabesi Timur melakukan perbaikan pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb sesuai saran perbaikan pada DPT, DPPh dan DPTb sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur **(Bukti Pk-17)**.

Tabel 1.9

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Waigoiyofa	1	337	6	5	348	412	0	64	348	347	1	348	0

**(Bukti Pk-18)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Sulabesi Timur saksi paslon 02 menyampaikan keberatan karena adanya kesalahan penulisan formulir C.Hasil-KWK. dimana pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb tidak sesuai dengan Jumlah Penggunaan Surat Suara, sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur menyampaikan saran perbaikan terhadap TPS 01 Desa Waisepa, sehingga PPK Sulabesi Timur melakukan perbaikan pada kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb sebagaimana saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur. **(Vide Bukti Pk-17)**

Tabel 1.10

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Waisepa	1	155	3	1	159	177	0	18	159	155	4	159	0

**(Bukti Pk-19)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Sulabesi Timur terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Sulabesi Timur terdapat keberatan saksi paslon 01 dan 02 terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih di dalam model C.Hasil-KWK dengan model C.Hasil Salinan-KWK, sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur menyampaikan saran perbaikan di TPS 01 Desa Fatkuyon, sehingga PPK Sulabesi Timur melakukan perbaikan sebagaimana saran perbaikan pada model C.Hasil-KWK dengan model C.Hasil Salinan-KWK sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur. (*vide Bukti Pk-17*)

Tabel 1.11

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Fatkuyon	1	178	1	3	182	240	0	58	182	181	1	182	0

(*Bukti Pk-20*)

### c. Kecamatan Sulabesi Tengah

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah terhadap rekapitulasi prolehan suara pasangan calon di PPK Sulabesi Tengah terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 03/PM/K.PANWASCAM-ST/XII/2020 untuk melakukan penghitungan ulang pada pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) sesuai dengan data Pengguna Hak Pilih yang terdapat dalam formulir Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 02 Desa Soamole, sehingga PPK Sulabesi Tengah melakukan perbaikan pada B.1 + B.2 + B.3 sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah. (*Bukti Pk-21*)

Tabel 1.12

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Soamole	2	248	3	1	252	289	0	37	252	245	7	252	0

(Bukti PK-22)

**d. Kecamatan Sulabesi Selatan**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Sulabesi Selatan saksi psangan calon nomor urut 1 menyampaiakn keberatan terhadap pengisian angka pada formulir C Hasil KWK pada kolom data pegguna pilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan sehingga Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 01.D/III/PWCM-SULSEL/XII/2020 untuk melakukan penghitungan ulang dan perbikan pada formulir C Hasil KWK di TPS 02 Desa Waigay. Sehingga PPK Sulabesi Selatan melakukan penghitungan ulang dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan. **(Bukti PK-23)**

Tabel 1.13

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Waigay	2	306	0	6	312	397	0	85	312	303	9	312	0

(Bukti PK-24)

**e. Kecamatan Mangoli Selatan**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam model C.Hasil-KWK sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan menyampaikan saran perbaikan pada TPS 01 Desa

Buya, sehingga PPK Mangoli Selatan melakukan penghitungan ulang sesuai saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan menyampaikan saran perbaikan di TPS 03 Desa Buya, sehingga PPK Mangoli Selatan melakukan penghitungan ulang surat suara dan pemilih menggunakan hak pilih dalam DPT A-KWK sesuai saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan. **(Bukti Pk-25)**

Tabel 1.14

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPH	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Buya	1	194	4	0	198	236	0	38	198	198	0	198	0
Buya	3	341	2	8	351	432	0	81	351	341	10	351	0

**(Bukti PK-26)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan dalam model C. Hasil KWK dan Model C. Hasil Salinan KWK sehingga panwas Kecamatan Mangoli Selatan menyampaikan saran dan perbaikan, sehingga PPK Mangoli Selatan melakukan penghitungan ulang surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sesuai saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan namun tidak dapat ditemukan selisih 1 lembar surat suara yang telah digunakan **(vide Bukti Pk-25)**
- Bahwa Pada Tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari sdr. Rajamin Solissa, SH tentang Dugaan Pelanggaran Ketidakesesuaian Hasil Perhitungan Surat Suara. **(Bukti Pk-27)**
- Bahwa laporan sdr. Rajamin Solissa, SH deregister dengan

Nomor Register : 24/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XII/2020. **(Bukti Pk-28)**

- Bahwa sesuai hasil klarifikasi para pihak terhadap laporan sdr. Rajamin Solissa, SH tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur pasal dan dihentikan pada pembahasan kedua. **(Bukti Pk-29)**

Tabel 1.15

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Kaporo	2	206	0	3	209	273	0	63	210	206	4	210	1

**(Bukti PK-30)**

## 6. Kecamatan Mangoli Tengah

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah terjadi kesalahan penulisan pada jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) dari Desa Paslal ke Desa Kou, dan berpengaruh pada pengguna hak pilih sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi Nomor: 22/PANWASCAM-MT/XII/2020 untuk menghitung jumlah pemilih pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih pindah memilih (DPPH) di TPS 01 Desa Paslal. Sehingga PPK Mangoli Tengah melakukan penghitungan jumlah pemilih pindah memilih dan melakukan perbaikan sesuai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah. **(Bukti PK-31)**

Tabel 1.16

Desa/Kel	TPS	Pegguna Hak Pilih				Peggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Paslal	1	208	0	7	215	245	0	30	215	213	2	215	0

**(Bukti PK-32)**

### g. Kecamatan Mangoli Utara

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang di gunakan, sehingga panwaslu kecamatan mangoli utara mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 03/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020 untuk melakukan pembukaan sampul Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Surat Suara Tidak di Gunakan untuk dihitung ulang di TPS 05 Desa Falabisahaya, sehingga PPK Mangoli Utara melakukan penghitungan ulang sesuai Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara. **(Bukti PK-33)**

Tabel 1.17

Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara				Jlh Suara Sah	Jlh Suara Tidak Sah	Suara Sah + Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan				
Falabisahaya	5	215	1	8	224	289	0	63	226	223	3	226	2

**(Bukti PK-34)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara terdapat perbedaan Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara Yang di gunakan Pada C. Hasil KWK, Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+A.2+A.3), sehingga panwaslu kecamatan mangoli utara mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 01/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020 untuk pembukaan amplop daftar hadir untuk dicocokkan dengan formulir model C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Modapuhi, sehingga PPK Mangoli Utara melakukan penghitungan ulang daftar hadir pengguna hak pilih dan melakukan perbaikan mode C.Hasol KWK sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara. **(Bukti PK-35)**

Tabel 1.18

		Pengguna Hak Pilih	Penggunaan Surat Suara	Jlh	Jlh	Suara	Selisih
--	--	--------------------	------------------------	-----	-----	-------	---------

Desa/Kel	TPS	DPT	DPPh	DPTb	Jlh	Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% Dari Dpt	Surat Suara Yang Di kembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Surat Suara Yang Tidak Digunakan/ Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	Surat Suara Yang Digunakan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Sah + Tidak Sah	
Modapuhi	1	225	0	2	227	265	0	38	227	225	2	227	0

**(Bukti Pk-36)**

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.2 hlm. 17. Dibawah ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.2 hlm. 17. sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara di PPK Mangoli Utara terdapat pengguna hak pilih yang terdaftar pada Fourmulir DPTb (Daftar Pemilih tambahan) di TPS 03 Desa Falabisahaya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.19

KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		
			DPTb		
			L	P	J
Mangoli Utara	Falabisahaya	3	4	1	5
Total					5

**(Bukti Pk-37)**

- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana terhadap rekapitulasi perolehan suara di PPK Sanana terdapat pengguna hak pemilih yang terdaftar pada Formulir DPTb (Daftar Pemilih tambahan) di TPS 01 dan 02 Desa Waibau sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.20

KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		
			DPTb		
			L	P	J
Sanana	Waibau	1	7	7	14
	Waibau	2	7	14	21
Total					35

**(Bukti PK-38)**

- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli

Tengah terhadap rekapitulasi perolehan suara di PPK Mangoli Tengah terdapat pengguna hak pilih yang terdaftar pada Formulir DPTb (Daftar Pemilih tambahan) di TPS 01 Desa Capalulu sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.21

KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		
			DPTb		
			L	P	J
Mangoli Tengah	Capalulu	1	5	8	13
Total					<b>13</b>

**(Bukti Pk-39)**

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.3 hlm. 17. Sesuai hasil pengawasan pada Tanggal 13 Desember 2020 Sdr. Damrin Panigfat menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 16/LP/PB/Kab/32.08/XII/2020, tentang dugaan pelanggaran mobilisasi pemilih dengan mengumpulkan KTP-e untuk memasukkan dalam daftar pemilih tambahan di TPS 08 Desa Fogi namun sesuai Perbawaslu 8 Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Kajian Awal atas laporannya dan telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi alat bukti, akan tetapi pelapor tidak melengkapinya, sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti Pk-40)**
4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.4 hlm 18. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Selatan, dan Kecamatan Mangoli Barat yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon ditingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember sampai dengan 17 Desember 2020 sebagaimana tabel dibawah ini. **(Bukti Pk-41)**

Tabel 1.22

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH
	SANANA	FALAHU	1	4
			2	2
		PASTINA	2	4
		WAIHAMA	3	3
			5	1
		WAI IPA	1	1
			5	1
		WAI LAU	1	8
			2	4
		FATCE	7	2
MANGON	6	1		
	7	6		
		FOGI	2	2
	SULABESI TENGAH	WAIBOGA	1	0
			2	1
		SOAMOLE	1	2
	SULABESI TIMUR	BALEHA	2	2
		SAMA	1	4
	SULABESI SELATAN	WAIGAY	3	8
		SEKOM	1	8
	MANGOLI UTARA	PASTABULU	2	1
		MODAPUHI	1	0
		MODAPIA	1	0
		FALABISAHAYA	8	1
	SULABESI BARAT	KABAU DARAT	1	8
		PARATINA	1	7
		WAI INA	1	3
		ONA	1	1
			2	7
		NAHI	1	2
2	3			
	SANANA UTARA	FUKWEU	1	1
	MANGOLI UTARA TIMUR	KAWATA	1	6
			2	2
	MANGOLI TIMUR	WAI TINA	2	1
		KOU	2	2
	MANGOLI TENGAH	WAI U	1	7
		JERE	1	1
		WAILOBA	1	7
			2	1
		BARUAKOL	1	2
MANGOLI	2	1		
	MANGOLI SELATAN	AUPONHIA	1	3
	MANGOLI BARAT	DOFA	4	1

	PELITA	1	13
	LEKO KADAI	1	5
	JOHOR	1	1
<b>TOTAL</b>			<b>151</b>

**(Bukti Pk-42)**

5. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.6 hlm. 20. Dibawah ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pada hasil penelusuran dan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 12 Desember 2020 di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia terhadap Pengguna Hak Pilih, Pemilih yang sedang sakit atau disabilitas, Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan. **(Bukti Pk-43)**

- Bahwa sesuai kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap hasil penelusuran dan pemeriksaan sehingga tanggal 13 Desember Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan surat rekomendasi PSU Nomor: 597/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/20 di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia **(Bukti Pk - 44)**

- Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2020 KPU Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Perihal tanggapan terhadap surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia tidak dapat dilakukan. **(Bukti Pk-45)**

6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.7 hlm. 21. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara di temukan selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang gunakan pada C Hasil salinan KWK, jumlah pengguna hak pilih  $(B.1+A.2+A.3) = 225$  sedangkan jumlah suara sah dan tidk sah 227 sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara merekomendasikan dengan Surat Rekomendasi Nomor: dengan

Nomor: 01/PM/K.PWSCM-MU/XII/2020 untuk membuka amplop daftar hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikan di TPS 01 Desa Modapuhi, sehingga PPK Mangoli Utara melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara **(Bukti Pk-46)**

- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara di temukan selisih pengguna hak pilih dengan jumlah surat yang diterima pada C Hasil salinan KWK, tercatat pengguna hak pilih DPT, DPPh dan DPTb= 342 sedangkan jumlah pengguna hak pilih 34 sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan dengan Surat Rekomendasi Nomor: 02/PM/K.PWSCM-MU/XII/2020 untuk membuka amplop surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul formulir A.3. A.4. A.Tb dan C Daftar Hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikan di TPS 03 Desa Falabiasahaya, sehingga PPK Mangoli Utara melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara.**(Bukti Pk-47)**
- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga panwaslu kecamatan Mangoli Utara merekomendasikan dengan Surat Rekomendasi Nomor: dengan Nomor: 03/PM/K.PWSCM-MU/XII/2020 untuk membuka sampul formulir A.3. A.4. A.Tb, C Pemberitahuan dan C Daftar Hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikan di TPS 05 Desa Falabisahaya. sehingga PPK Mangoli Utara melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara **(Bukti Pk-48)**
- Bahwa sesuai hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang diterima pada C Hasil salinan KWK, tercatat pengguna hak pilih DPT, DPPh dan DPTb= 342 sedangkan

jumlah pengguna hak pilih 341 sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara merekomendasi dengan Nomor: 04/PM/K.PWSCM-MU/XII/2020 untuk membuka amplop surat surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk dihitung ulang di TPS 03 Desa Falabisahaya. sehingga PPK Mangoli Utara melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara **(Bukti Pk-49)**

- Bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di PPK Mangoli Utara terdapat selisih pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara merekomendasi dengan Nomor: 05/PM/K.PWSCM-MU/XII/2020 untuk membuka amplop surat surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk dihitung ulang di TPS 05 Desa Falabisahaya. sehingga PPK Mangoli Utara melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara **(Bukti Pk-50)**

7. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon pada angka 9.8 hlm 22. Hasil Pengawasan panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat tidak ditemukan pemilih atas nama Artis Limatahu yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Kabau Pantai dengan menggunakan kartu tanda penduduk. **(Bukti Pk-51)**

8. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.9 hlm. 22. Dibawah ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut: **(Bukti Pk-52)**

- Bahwa Pada Tanggal 14 November 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari sdr. Abd. Fataha Fataruba tentang Dugaan Pelanggaran kelengkapan syarat calon oleh sdr. Hj, Fifian Adeningsi Mus.
- Bahwa laporan sdr. Abd. Fataha Fataruba deregister dengan Nomor Register : 15/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2020.
- Bahwa sesuai klarifikasi para pihak terhadap laporan sdr. Abd. Fataha Fataruba tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur pasal.

9. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 9.10 hlm. 23 Sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana semua sampul yang berada dalam kotak dan kotak dalam kondisi tersegel dan selama rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dilaksanakan Pemohon *a quo* tidak mengajukan keberatan pada TPS 01, 02, 03, 04, 05,06, 07, dan 09 Desa Mangon. **(Bukti Pk-53)**
10. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.11 hlm. 23. Sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat selama pleno dilaksanakan Pemohon *a quo* tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda. **(Vide Bukti Pk-51)**
11. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka 9.12 hlm. 24. Dibawah ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut; **(Bukti Pk-54)**
  - a. Kecamatan Sanana Utara
    - Bahwa bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 01 mengintrupsi jalannya pleno. Intrupsi dilakukan untuk meminta KPU Kepulauan Sula untuk tidak melanjutkan jalannya Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebelum KPU Kepulauan Sula menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula tentang Pemilihan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04 dan 05 Desa Mangoli serta TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah.
    - Bahwa bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berkeberatan terhadap proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berpendapat bahwa seharusnya penghitungan suara baru dilakukan setelah KPPS melakukan pengisian data sebagaimana yang ada di dalam Pasal 44 PKPU.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan telah disahkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Vide Bukti Pk-54**)

b. Kecamatan Mangoli Utara

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 keberatan terhadap proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berpendapat bahwa seharusnya penghitungan suara baru dilakukan setelah KPPS melakukan pengisian data sebagaimana yang ada di dalam Pasal 44 PKPU tersebut. (**Vide Bukti Pk-54**)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan 02 berkeberatan terhadap selisih data yang ada di dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 05 Desa Falabisahaya. Selisih tersebut terdapat pada data jumlah penggunaan surat suara

sebanyak 226 angka dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 215 angka. sehingga Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan REKOMENDASI Nomor: PM.05.02/621/K.KS/XII/2020 tentang selisi jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir Model C.Hasil-KWK sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan penghitungan ulang sesuai Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. **(Bukti Pk-55)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, ketika melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di dalam Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir DPPH-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, KPU Kepulauan Sula menemukan 9 angka di dalam Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK belum terhitung ke dalam data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat Penghitungan Suara di TPS serta pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan dan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mangoli Utara. Akan tetapi masih selisih 2 angka dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak menemukan selisih 2 angka tersebut darimana sumbernya, namun KPU Kabupaten Kepulauan Sula membuat dan mengisi 2 angka dimaksud ke dalam Berita Acara dengan Nomor 490/PL.02.6-BA/03/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil Terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020. **(Bukti Pk-56)**

c. Kecamatan Mangoli Selatan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten

Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 keberatan terhadap proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berpendapat bahwa seharusnya penghitungan suara baru dilakukan setelah KPPS melakukan pengisian data sebagaimana yang ada di dalam Pasal 44 PKPU tersebut. **(Vide Bukti Pk-54)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 berkeberatan terhadap selisih data yang ada di dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 02 Desa Kaporo. Selisih tersebut terdapat pada data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 209 sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 210.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, PPK Mangoli Selatan memberikan penjelasan bahwa selisih 1 angka tersebut sudah dilakukan pemeriksaan bersama oleh PPK Mangoli Selatan, Panwascam Mangoli Selatan, Saksi pasangan Calon dan PPS Desa Kaporo tapi tidak ditemukan darimana sumbernya sehingga terjadi selisih 1 angka tersebut.

Setelah mendengarkan penjelasan dari PPK Mangoli Selatan, KPU Kepulauan Sula pun langsung mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan Mangoli Selatan dan KPU Kepulauan Sula mengisi selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak 209 sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 210 atau selisih 1 angka tersebut ke dalam Formulir Model B.Kejadian Khusus-KWK. **(Vide Bukti Pk-54)**

d. Kecamatan Mangoli Utara Timur

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berkeberatan terhadap proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 berpendapat bahwa seharusnya penghitungan suara baru dilakukan setelah KPPS melakukan pengisian data sebagaimana yang ada di dalam Pasal 44 PKPU tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan 02 berkeberatan terhadap masalah data yang ada di dalam Formulir Model C. Hasil-KWK di TPS 02 desa Waisakai. Masalah tersebut terdapat pada data jumlah penggunaan surat suara yang jumlahnya sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 249. Namun jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 belum ditambahkan ke dalam jumlah penggunaan surat suara.

Sehingga PPK Mangoli Utara Timur memberikan penjelasan bahwa masalah data tersebut terjadi karena kekeliruan KPPS mengisi data. Sebab, data jumlah suara tidak sah sebanyak 3 angka diisi juga oleh KPPS ke dalam data jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 angka. Sehingga KPU Kepulauan Sula dan PPK Mangoli Utara Timur langsung melakukan *renvoi* dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara Timur dalam Rapat

pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten. (***Vide Bukti Pk-54***)

e. Kabupaten Kepulauan Sula

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula terhadap Pleno Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, mengesahkan perolehan suara pasangan calon dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020. (***Bukti Pk-57***)

**B. Penutup**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-57 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PK-02 : - Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 01/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;  
- Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 07/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;  
- Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana, tanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 dan 08 Desa Mangon, tanggal 9 Desember 2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 14/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 13 Desember

- 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Fagudu, tanggal 9 Desember 2020;
  6. Bukti PK-06 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 09/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
  7. Bukti PK 07 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Waibau, 9 Desember 2020;
  8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 15/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
  9. Bukti PK-09 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Falahu, tanggal 9 Desember 2020;
  10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana pada TPS 03 Desa Fogi,tanggal 15 Desember 2020;
  11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 17/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
  12. Bukti PK-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 dan 08 Desa Fogi, 9 Desember 2020;
  13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 20/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
  14. Bukti PK-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pastina, tanggal 9 Desember 2020;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sanana Nomor: 19/PWSCM-SNN/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa

Umaloya, tanggal 9 Desember 2020;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Timur, tanggal 13 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Waigoiyofa, tanggal 9 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Waisepa, tanggal 9 Desember 2020;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Fatkauyon, tanggal 9 Desember 2020;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah Nomor: 03/PM/K.PANWASCAM-ST/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Soamole, tanggal 9 Desember 2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sulabesi Selatan Nomor 01.D/III/PWCM-SULSEL/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Waigay, tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangoli Selatan pada TPS 01 dan 03 Desa Buya, tanggal 15 Desember 2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 dan 03 Desa Buya, tanggal 9 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 11 Desember 2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A.17 Satus Laporan, tanggal 18 Desember 2020;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kaporo,

tanggal 9 Desember 2020;

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Tengah Nomor 22/PANWASCAM-MT/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Paslal,, tanggal 9 Desember 2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 03/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Falabisahaya, tanggal 9 Desember 2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 01/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Modapuhi, tanggal 9 Desember 2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Falabisahaya, tanggal 9 Desember 2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 dan 02 Desa Waibau, tanggal 9 Desember 2020;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Capalulu, tanggal 9 Desember 2020;
40. Bukti PK-40 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 689/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;  
- Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 15 Desember 2020;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, tanggal 9 Desember 2020;  
- Tanda Terima Pemberitahuan Kelengkapan Lapran
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada saat Pleno KPU, tanggal 17

Desember 2020;

42. Bukti PK-42 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 17 Desember 2020;
43. Bukti PK-43 : - Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Menyuruh Pemilih Disabilitas yang diwakilkan, tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu TPS 01 Desa Mangoli, tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu TPS 02 Desa Mangoli, tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa pada TPS 03 Desa Mangoli, tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu TPS 04 Desa Mangoli, tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu TPS 05 Desa Mangoli, tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu TPS 01 Desa Waitulia, tanggal 9 Desember 2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 597/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Tindaklanjut KPU atas Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 597/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 01/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020

47. Bukti PK-47 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 02/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 03/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 04/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Nomor 05/PM/K.PWSCAM-MU/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sulabesi Barat pada TPS 02 Desa Kabau Pantai, tanggal 12 Desember 2020;
52. Bukti PK-52 : - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 19 November 2020;  
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggal 19 November 2020;  
- Fotokopi Lembar Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 12 November 2020;  
- Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri Sdr. Fifian Adeningsi Mus, SH, tanggal 24 Agustus 2020;  
- Fotokopi Permohonan Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 20 Agustus 2020;  
- Fotokopi Tanda Terima Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 4 November 2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sanana pada TPS 01, 02, 03, 04, 05,06, 07, dan 09 Desa Mangon, tanggal 15 Desember 2020;

54. Bukti PK-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada saat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 20 Desember 2020;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: PM.05.02/621/K.KS/XII/2020 dan Nomor: PM.05.02/622/K.KS/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 490/PL.02.6-BA/03/8205/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil Terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 16 Desember 2020;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga

menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait secara terstruktur sistematis dan masif yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-57].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

### Dalam Eksepsi

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal

10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-57].

**[3.4.6]** Bahwa dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan Senin, tanggal 21 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020? serta,

2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,**

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,**

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,**

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;

**Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 280/HK/03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-2] dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 301/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula adalah **105.739** (seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 adalah

paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 52.623$  suara (total suara sah) = **1.052** suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **17.691** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **20.119** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(20.119 \text{ suara} - 17.691 \text{ suara}) = 2.428$  suara (4,61%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu:

**[3.9.1]** Bahwa terdapat jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPTb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan dalam Formulir C1 Hasil Salinan KWK. Permasalahan ini selanjutnya juga didalilkan Pemohon bahwa terjadi penambahan suara pada Form Model D. Hasil Kabupaten KWK. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-4 sampai dengan bukti P-23;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-21; bukti T-7 sampai dengan bukti T-24, bukti T-33, bukti T-35, bukti T-37, bukti T.38, bukti P-43 dan bukti T-45; bukti PT-6 sampai dengan PT-22; bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-36, bukti PK-54] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati bahwa benar telah terjadi selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, namun atas hal tersebut telah dilakukan upaya perbaikan di tingkat TPS dan PPK dengan membuka Formulir C-Hasil-KWK pada kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara serta disaksikan oleh para Saksi Pasangan Calon dan Panwascam. Menurut keterangan Termohon,

selisih demikian terjadi karena ada kesalahan input pada data Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH). Penghitungan kembali telah dilakukan dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan ditandatangani.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa terhadap persoalan *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang, untuk selanjutnya kesalahan yang terjadi diperbaiki;

Bahwa terhadap penghitungan selisih selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara di TPS 2 Desa Kaporo dan TPS 5 Desa Falabisahaya, sebagaimana jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu Kepulauan Sula, bahwa penghitungan telah berkali-kali dilakukan untuk mencari selisih tersebut namun tetap terdapat selisih 3 orang pemilih (2 orang di TPS 5 Falabisahaya 1 orang di TPS 2 Kaporo) atas hal tersebut, perolehan suara sah dan tidak sah sudah dihitung dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan para Saksi Pasangan Calon mengakui jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Pleno Kabupaten juga diperbaiki dan dilakukan penghitungan ulang perolehan suara sah dan tidak sah dari masing-masing pasangan calon dan hasilnya sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mangoli Utara dan Formulir Model D.Hasil-Kabupaten/Kota-KWK [vide bukti T-22, bukti T-33, T-37, T.38 dan T-45].

Bahwa menurut Mahkamah, persoalan selisih penggunaan surat suara dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah di beberapa TPS yang Pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kepulauan Sula dan ditindaklanjuti oleh Termohon. Sehingga pada penghitungan tahapan selanjutnya tidak ada lagi rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan ulang, karena kekeliruan telah dianggap sudah diperbaiki;

**[3.9.2]** Bahwa terjadi mobilisasi pemilih di berbagai TPS dengan memanfaatkan Formulir DPTb. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-7;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-7; bukti T-10, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-40, dan bukti T-41, bukti T-42; bukti PT-23 sampai dengan PT-

26; bukti PK-37 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana jawaban Termohon bahwa pada faktanya pemilih yang masuk dalam formulir DPTb adalah benar-benar orang yang datang di TPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP masing-masing yang merupakan warga dan beralamat setempat. Selain itu menurut Bawaslu Kepulauan Sula tidak terdapat laporan maupun temuan terhadap dalil *a quo*. Formulir C-Hasil KWK di TPS yang didalilkan juga para saksi Pemohon bertandatangan. Bahkan, di TPS 2 Desa Waibau ternyata perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lainnya. Apalagi di TPS dimaksud, saksi Pemohon menandatangani hasil penghitungan suara [vide bukti T-10 dan bukti T-25];

**[3.9.3]** Bahwa terjadi pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos di TPS 8 Fogi Kecamatan Sanana. Untuk membuktikan dalil permohonan *a quo* Pemohon mengajukan bukti P-10 dan bukti P-78;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-10 dan bukti P-78; bukti T-13, bukti PT-10, bukti PT-27; bukti PK-11, bukti PK-40] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati fakta bahwa persoalan *a quo* telah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 16/LP/PB/Kab/32.08/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Kajian Awal atas laporannya dan telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi alat bukti, akan tetapi pelapor tidak melengkapinya, sehingga Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil [vide bukti PK-40]. Selain itu dari Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilampirkan para pihak sebagai bukti ternyata ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;

**[3.9.4]** Bahwa terjadi penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (Pemilih fiktif). Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-25;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-25, bukti T-30; bukti PK-42, bukti PK-43, bukti PK-44, dan bukti PK-45] dan fakta yang terungkap dalam persidangan,

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil *a quo* terkait pula dengan dalil Pemohon mengenai adanya Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula Nomor 599/K.Bawaslu-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang tidak dijalankan oleh Termohon. Rekomendasi dimaksud merupakan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah, karena adanya temuan Bawaslu Kepulauan Sula terkait penggunaan hak pilih disabilitas yang diwakilkan oleh orang lain;

Bahwa terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu sudah seharusnya Termohon menindaklanjuti, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. Untuk itu Mahkamah akan menilai mengenai tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula oleh Termohon *a quo*:

- a. Pada tanggal 9 Desember 2020 Pengawas TPS membuat Laporan hasil Pengawasan Pemilu dengan membuat Formulir Model A, yang pada pokoknya berisi temuan pelanggaran di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah [vide bukti PK-43];
- b. Selanjutnya hasil temuan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kepulauan Sula dengan membuat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, bertanggal 13 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pidana Pasal 178C ayat (2) UU 10/2016 di TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah, yaitu terdapat warga yang menggunakan identitas pemilih penyandang disabilitas dan orang sakit yang berhalangan hadir, di TPS berdasarkan arahan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan Rekomendasi Nomor 597/K597/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli, TPS 1 Desa Waitullia Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula [vide bukti PK-44]. Dalam

rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan tersebut Termohon diminta melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang disebutkan di atas;

- d. Mahkamah menemukan Rekomendasi serupa pada bukti P-25 yang diajukan oleh Pemohon namun dengan nomor yang berbeda yaitu Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula Nomor 599/K.Bawaslu-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagai rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Termohon, dan sebagaimana jawaban tertulis Termohon;
- e. Berdasarkan jawaban tertulis Termohon dan keterangan Termohon di persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, Termohon baru menerima Surat rekomendasi dimaksud pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 09.53 WIT;
- f. Termohon melaksanakan Rapat Pleno tertanggal 16 Desember 2020 dan memutuskan "Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 18/2020;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2020 telah mengatur bahwa, "hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara". Hari Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga 2 hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal 11 Desember 2020. Sedangkan Pasal 60 ayat (6) PKPU 18/2020 menentukan bahwa "KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara", sehingga 4 hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal 13 Desember 2020. Ketentuan tersebut diatur untuk memberikan kepastian hukum pada hasil penghitungan suara yang akan diteruskan pada tingkatan penghitungan berikutnya, karenanya waktu bagi Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi dibatasi;

Bahwa rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan 4 hari setelah hari pemungutan suara telah menyalahi ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2020, oleh

karenanya menurut Mahkamah yang dilakukan Termohon dengan tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sudah tepat. Karena jika dilaksanakan maka Termohon pun akan melanggar Pasal 60 ayat (6) PKPU 18/2020. Lebih dari itu rekomendasi yang melewati waktu demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam sebuah proses pemilihan;

Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS di Kecamatan Mangoli Tengah, sebagaimana didalilkan Pemohon mungkin akan merugikan perolehan suara Pemohon, namun menurut Mahkamah bukan hanya Pemohon yang dirugikan, tetapi juga pasangan calon lain. Karena jika benar pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu tersebut terjadi, tidak dapat diketahui pemilih yang tidak berhak tersebut memilih pasangan calon yang mana;

**[3.9.5]** Bahwa terjadi pengisian formulir Model C Hasil KWK tidak pada halaman administrasi pemilih, Formulir Model C.Hasil KWK penuh dengan coretan dan ada yang di tip-ex; Formulir Model C.Hasil-KWK tidak dicatat dalam Formulir Model C kejadian khusus; Lembaran Formulir Model C.Hasil-KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel. ketidaksesuaian antara nama nama pada Formulir Model C daftar hadir pemilih KWK, formulir C DPTb dan formulir model C DPPh;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas *locus* yang dipermasalahkan di mana. Sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa apakah dalil demikian benar terjadi, demikian juga Termohon, dan Pihak Terkait menjadi kesulitan untuk menjawab. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan laporan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan *a quo*;

**[3.9.6]** Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terdapat pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga tanpa KTP Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-78 sampai dengan bukti P-80;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-78 sampai dengan bukti P-80; bukti T-27, bukti T-28; bukti PT-31; dan bukti PK-51], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan formulir keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon hanya mengajukan bukti video wawancara dengan salah seorang Pengawas TPS yang menjelaskan bahwa menggunakan Kartu Keluarga untuk memilih tidak dibenarkan. Video lainnya memperlihatkan seorang anak membantu orang tua untuk memilih, dan tidak memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal ini yang Pemohon maksud sebagai adanya pemilih memilih lebih dari sekali. Selain itu, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat selama pleno dilaksanakan Pemohon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, bahkan di TPS 02 Desa Kabau Pantai yang Pemohon dalilkan, Pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lain;

**[3.9.7]** Bahwa Termohon telah mengabaikan beberapa rekomendasi dari Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-73 sampai dengan bukti P-77;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-73 sampai dengan bukti P-77; bukti T-23, bukti T-24, bukti T-31, bukti T-33, bukti T-38, PK-2 sampai dengan bukti PK-50] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapati fakta bahwa semua rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kepulauan Sula telah ditindaklanjuti oleh Termohon, kecuali Rekomendasi Nomor 597/K597/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf **[3.9.4]** di atas;

**[3.9.8]** Bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan pasangan calon karena tidak dapat melampirkan Bukti Surat Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah. Untuk membuktikan dalil *a quo* Pemohon mengajukan bukti P-24;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,

Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [vide bukti P-24; bukti T-39; PT-29 dan bukti PT-30; bukti PK-52] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Fifian Ade Ningsih Mus, SE telah mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara, pada bulan Agustus 2020 [vide bukti T-39]. Atas Pengajuan Pengunduran diri tersebut Bupati Pulau Taliabu telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 881/465/KPTS/PT/IX/2020 tanggal 22 September 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Fifian Ade Ningsih Mus, S.H.** dengan **NIP. 198409082008042005** [vide bukti P- 24 = bukti T-39 = bukti PT-29], dan keputusan tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat pencalonan di KPU Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-39 = bukti PT-30]. Selain itu dari laporan Bawaslu, tidak ada Rekomendasi BAWASLU tertanggal 13 November 2020 menyangkut permasalahan persyaratan pencalonan sebagaimana dalil Pemohon

**[3.9.9]** Bahwa Mahkamah mendapati bahwa di beberapa TPS yang Pemohon dalilkan justru perolehan suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pasangan Calon lainnya [vide bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-20, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-34, bukti P-38, bukti P-40, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-47, bukti P-49, bukti P-51, bukti P-55, bukti P-60, bukti P-64, bukti P-65, bukti P-66, bukti P-68, bukti P-71];

**[3.9.10]** Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan MP. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.